



PUTUSAN

Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ali Mursid Bin Mulyadi (alm);**
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simbatan RT 01, RW 03 Kel. Simbatan Kec. Kanor Kabupaten Bojonegoro Prop. Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/114/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 7 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Bujino A Salan K, S.H., M.H., dan Imansyah, S.H., Advokat - Penasihat Hukum, pada Kantor ADVOKAT BUJIONO A SALAN K, S.H., M.H., & PATNERS, yang beralamat di Jalan Jahri Saleh Kompleks Perumahan Kenanga Indah No.50 RT 09 RW 01 Kelurahan

Hal. 1 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.15/SKH.P/ADV-BJN/BJM/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2024/ PN Bjm tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja melawan hukum menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (alm), dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas copy Salinan Akta No. 146, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
 - 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
 - 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,

Hal. 2 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy Akta No. 23, tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris NEDDY FARMANTO, SH,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/622/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening, 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/620/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening,
- 1 (satu) lembar copy Surat PT. PRIMA KARYA MARITIM No. 002/PKM-ADM/I/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan
- 1 (satu) berkas copy Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) No. 026/AP/BJM/II/2023, tanggal 25 Februari 2023 tentang Somasi/Peringatan.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm);

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melawan hukum menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (Alm), dari tuntutan hukum secara bersama-sama dengan sengaja melawan hukum menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Hal. 3 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

4. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (alm) secara Bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm) pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan di Kantor Notaris Herminda Br Ginting, SH Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai Akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa PT. Prima Karya Maritim bergerak dibidang Jasa Pelayaran berdasarkan Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH dengan Nomor 146 tahun 2009 yang didirikan oleh saudara Ali Shobirin (alm) selaku Direktur Utama pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa selaku Direktur pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Suharmi selaku Komisaris pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham dengan nilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saudari Arrizqina Alfianingrum pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saudara H. Farid Wajedi pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham dengan nilai

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disetor penuh uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saudara Ali shobirin selaku Direktur Utama melakukan setoran atas 85 lembar saham ke rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 21 Desember tahun 2010 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi Suharmi juga melakukan penyetoran terhadap 13 lembar saham ke rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai modal dasar PT. Prima Karya Maritim.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2009 diangkat menjadi Direktur PT. Prima Karya Maritim sekaligus pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta oleh saudara Ali Shobirin (alm) yang juga kakak kandung Terdakwa untuk datang ke Kantor Notaris Herminda Br Ginting, SH., untuk menandatangani Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 sebagai syarat berdirinya Perusahaan, dimana setelah terbitnya Akta pendirian PT. Prima Karya Maritim Terdakwa selaku pemegang saham harus menyetorkan uang untuk membenarkan diri Terdakwa selaku pemegang saham ke rekening PT. Prima Karya Maritim sebagai modal harta kekayaan Perusahaan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris Herminda BR Ginting, SH., Terdakwa sebagai Direktur membuat Berita Acara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Suharmi, Saksi Muhamad Basir dan Saksi Supriyadi memutuskan:

- Menyetujui penjualan/penyerahan saham milik Terdakwa kepada Saksi Muhamad Basir dan penjualan/penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri
- Saksi Suharmi selaku pemegang saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) saham dengan nilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Ellysia Septiana Pratama selaku pemegang saham sebanyak 10 (Sepuluh) saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Arriszqina Alfianingrum sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Saksi Supriadi sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Menyetujui pemberhentian anggota Direksi Ali Mursid (Terdakwa) dan saudara Ali Shobirin karena meninggal dunia;
- Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Saksi Supriyadi sebagai Direktur Utama, sebagai Direktur Saksi Muhamad Basir dan Saksi Suharni selaku Komisaris.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa dinyatakan sebagai salah satu pemegang saham PT. Prima Karya Maritim dengan kepemilikan sebanyak 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menjual 5 lembar saham kepada Saksi Muhamad Basir dihadapan Notaris Herminda BR Ginting, SH., dan dituangkan ke dalam Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 dimana didalam isi Akta tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan setoran penuh terhadap 5 lembar saham dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke dalam rekening PT. Prima Karya Maritim, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah sama sekali menyetor terhadap 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 tersebut ke rekening PT. Prima Karya Maritim.

Bahwa dalam jual beli 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Basir yang tertuang dalam Akta 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang pembayarannya telah dilakukan oleh Saksi Muhamad Basir kepada Terdakwa dengan menggunakan kwitansi tanda bukti penerimaan uang dari Saksi Muhamad Basir, namun pada kenyataannya bahwa kwitansi pembayaran dimaksud tidak ada dan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa maupun Saksi Muhamad Basir, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan penyeteroran yang sah ke rekening Bank Milik PT. Prima Karya Maritim, laporan keuangan yang telah diaudit atau neraca PT. Prima Karya Maritim batas waktu penyeteroran modal sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan dasar perseroan terbatas adalah 60 hari sejak Akta pendirian PT. Prima Karya Maritim di tandatangani, bukti setoran modal harus disampaikan kepada Menkumham secara online dan Terdakwa pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tidak sah, dan Saksi Supriyadi melakukan pengecekan internal terhadap PT. Prima Karya Maritim dan Saksi Supriyadi tidak menemukan setoran terhadap 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 dari Terdakwa ke rekening PT. Prima

Hal. 6 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Maritim kemudian Saksi Supriyadi mengirim surat Nomor 002/PKM-ADM//2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang permohonan surat keterangan ke Bank Mandiri dan dijawab oleh pihak Bank Mandiri, dimana sejak awal pembukaan rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490257 dan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim dari tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ada transaksi dana masuk atas nama Terdakwa Ali Mursid atas bukti penyetoran 5 (lima) lembar saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening mandiri atas nama PT. Prima Karya Maritim, sesuai dengan Surat No. 9.ArBJM/BPD/ 2023, tanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti, atas permintaan dari PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor: 002/SP/PKM-ADM//2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang mengajukan permohonan surat keterangan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti perihal ada tidaknya transaksi uang masuk ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal pembukaan rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 dengan atas nama penyetor ALI MURSID (Terdakwa), sehingga Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar didalam Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil PT. Prima Karya Maritim yang tidak menyetorkan terhadap 5 lembar saham tersebut dengan nilai perlembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga secara keseluruhan PT. Prima Karya Maritim kehilangan modal dasar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT. Prima Karya Maritim tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, lalu terhadap 5 lembar saham yang tertuang dalam Akta jual beli Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut Saksi Muhamad Basir dan saudari Burita Yulianti menggunakan Akta tersebut untuk melaporkan Saksi Supriyadi ke pihak Kepolisian Polda Kalsel atas dugaan tindak pidana pencucian uang, Penipuan dan Penggelapan dalam jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDAIR

Hal. 7 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (alm) secara Bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Saksi Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm) pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober yang masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan di Kantor Notaris Herminda Br Ginting, SH., Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja memakai Akta tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan Akta tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwa PT. Prima Karya Maritim bergerak dibidang Jasa Pelayaran berdasarkan Akta Notaris Herminda Br Ginting, SH dengan Nomor 146 tahun 2009 yang didirikan oleh saudara Ali Shobirin (alm) selaku Direktur Utama pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa selaku Direktur pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Suharmi selaku Komisaris pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham dengan nilai Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saudari Arrizqina Alfianingrum pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saudara H. Farid Wajedi pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan disetor penuh uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 125 (seratus duapuluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian saudara Ali shobirin selaku Direktur Utama melakukan setoran atas 85 lembar saham ke rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 1 Oktober 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 21 Desember tahun 2010 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selanjutnya Saksi Suharmi juga melakukan penyetoran terhadap 13 lembar saham kerekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim pada tanggal 5 Nopember 2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai modal dasar PT. Prima Karya Maritim.

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2009 diangkat menjadi Direktur PT. Prima Karya Maritim sekaligus pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang sebelumnya Terdakwa diminta oleh saudara Ali Shobirin (alm) yang juga kakak kandung Terdakwa untuk datang ke Kantor Notaris Herminda Br Ginting, SH., untuk menandatangani Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 sebagai syarat berdirinya Perusahaan, dimana setelah terbitnya Akta pendirian PT. Prima Karya Maritim Terdakwa selaku pemegang saham harus menyetorkan uang untuk membenarkan diri Terdakwa selaku pemegang saham ke rekening PT. Prima Karya Maritim sebagai modal harta kekayaan Perusahaan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris Herminda BR Ginting, SH., Terdakwa sebagai Direktur membuat Berita Acara dalam Rapat umum para pemegang saham luar biasa yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Suharmi, Saksi Muhammad Basir dan Saksi Supriyadi memutuskan:

- Menyetujui penjualan/penyerahan saham milik Terdakwa kepada Saksi Muhammad Basir dan penjualan/penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri
- Saksi Suharmi selaku pemegang saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) saham dengan nilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Ellysia Septiana Pratama selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Arriszqina Alfianingrum sejumlah 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Terdakwa sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Saksi Supriyadi sejumlah 5 (lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Menyetujui pemberhentian anggota Direksi Ali Mursid (Terdakwa) dan saudara Ali Shobirin karena meninggal dunia;
- Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Saksi Supriyadi sebagai Direktur Utama, sebagai Direktur Saksi Muhammad Basir dan Saksi Suharmi selaku Komisaris.

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 Terdakwa dinyatakan sebagai salah satu pemegang saham PT. Prima Karya Maritim dengan kepemilikan sebanyak 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tahun 2015 Terdakwa menjual 5 lembar saham kepada Saksi Muhammad Basir dihadapan Notaris Herminda BR Ginting, SH dan dituangkan ke

Hal. 9 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 dimana didalam isi Akta tersebut bahwa Terdakwa telah melakukan setoran penuh terhadap 5 lembar saham dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kedalam rekening PT. Prima Karya Maritim, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah sama sekali menyetor terhadap 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 tersebut ke rekening PT. Prima Karya Maritim.

Bahwa dalam jual beli 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 antara Terdakwa dengan Saksi Muhamad Basir yang tertuang dalam Akta 23 tanggal 7 oktober 2015 yang pembayarannya telah dilakukan oleh Saksi Muhamad Basir kepada Terdakwa dengan menggunakan kwitansi tanda bukti penerimaan uang dari Saksi Muhamad Basir, namun pada kenyataannya bahwa kwitansi pembayaran dimaksud tidak ada dan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa maupun Saksi Muhamad basir, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, minimal 25% dari modal dasar harus ditempat dan disetor penuh dibuktikan penyetoran yang sah ke rekening Bank Milik PT. Prima Karya Maritim, laporan keuangan yang telah diaudit atau neraca PT. Prima Karya Maritim batas waktu penyetoran modal sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan dasar perseroan terbatas adalah 60 hari sejak Akta pendirian PT. Prima Karya Maritim di tandatangani, bukti setoran modal harus disampaikan kepada Menkumham secara online dan Terdakwa pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tidak sah, dan Saksi Supriyadi melakukan pengecekan internal terhadap PT. Prima Karya Maritim dan Saksi Supriyadi tidak menemukan setoran terhadap 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 dari Terdakwa ke rekening PT. Prima Karya Maritim kemudian Saksi Supriyadi mengirim surat Nomor 002/PKM-ADM/II/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang permohonan surat keterangan ke Bank Mandiri dan dijawab oleh pihak Bank Mandiri, dimana sejak awal pembukaan rekening di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 0310006490257 dan Nomor rekening 0310006490232 atas nama PT. Prima Karya Maritim dari tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ada transaksi dana masuk atas nama Terdakwa Ali Mursid atas bukti penyetoran 5 (lima) lembar saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening mandiri atas nama PT. Prima Karya Maritim, sesuai dengan Surat No. 9.ArBJM/BPD/ 2023, tanggal 7 Februari 2023 yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti, atas permintaan dari PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor: 002/SP/PKM-ADM/II/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang mengajukan permohonan surat keterangan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti perihal ada tidaknya transaksi uang masuk ke Rekening Bank Mandiri No.

Hal. 10 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal pembukaan rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 dengan atas nama penyetor ALI MURSID (Terdakwa), sehingga Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar didalam Akta jual beli saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil PT. Prima Karya Maritim yang tidak menyetorkan terhadap 5 lembar saham tersebut dengan nilai perlembar saham sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga secara keseluruhan PT. Prima Karya Maritim kehilangan modal dasar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang tidak menyetorkan modal ke kas PT. Prima Karya Maritim tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penerimaan pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, lalu terhadap 5 lembar saham yang tertuang dalam Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut Saksi Muhamad Basir dan saudari Burita Yulianti menggunakan Akta tersebut untuk melaporkan Saksi Supriyadi ke pihak Kepolisian Polda Kalsel atas dugaan tindak pidana pencucian uang, Penipuan dan Penggelapan dalam jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriyadi Bin (Alm) Parlan Parto Miharjo dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini terkait masalah tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam Akta Otentik.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Hal. 11 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PRIMA KARYA MARITIM dan jabatan Saksi di PT. PRIMA KARYA MARITIM yaitu Bulan Nopember 2011 s/d tanggal 6 Oktober 2015 sebagai Staf Operasional, Tanggal 7 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Januari 2022 sebagai Direktur Utama dan tanggal 27 Januari 2022 s/d sekarang sebagai Direktur.
- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM bergerak dibidang jasa pelayaran angkutan laut dan alamat kantor PT. PRIMA KARYA MARITIM di Jl. Cempaka Raya No. 1 RT. 43 RW. 3 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa berdasarkan Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., pada tahun 2009 PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan oleh Almarhum ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham, SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Terdakwa ALI MURSID selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham, H. FARID WAJEDI selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama meninggal dunia, sehingga dilakukan perubahan pengurusan sehingga terbitlah Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., kemudian pada tahun 2022 dilakukan perubahan pengurusan dan modal dasar di PT. PRIMA KARYA MARITIM sehingga terbitlah Akta No. 23 tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM dimana Saksi selaku Direktur dan SUHARMI selaku Komisaris.
- Bahwa yang telah memberikan keterangan palsu tersebut adalah Terdakwa ALI MURSID;
- Bahwa pada tahun 2009 PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan oleh Almarhum ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham dan pada tahun 2015 ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama meninggal dunia, sehingga dilakukan perubahan pengurusan sehingga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin terbitlah Akta No. 22 tanggal

Hal. 12 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH, namun pada tanggal bulan dan tahun yang sama ALI MURSID menjual saham miliknya kepada MUHAMAD BASIR selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM. Sehingga terbitlah Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH, kemudian pada tanggal 23 Pebruari 2022 Saksi selaku Direktur Utama PT. PRIMA KARYA MARITIM dilaporkan oleh Saksi MUHAMAD BASIR selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM ke Dirkrimsus Polda Kalsel atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan;

- Bahwa setelah mendapat Surat Panggilan dari Krimsus Polda Kalsel Saksi melakukan pengecekan/audit internal terhadap PT. PRIMA KARYA MARITIM dari pengecekan tersebut tidak ditemukan setoran ALI MURSID selaku pemilik 5 (lima) lembar saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM, dan untuk memastikan kebenarannya Saksi mengirim surat tentang permohonan surat pernyataan ke Bank Mandiri dan dijawab oleh pihak Bank Mandiri berdasarkan surat No. 9.ArBJM/BPD/ /2023 tanggal 7 Pebruari 2023 bahwa terhadap transaksi rekening Koran di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal buka rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ditemukan dana masuk dengan nama penyeter ALI MURSID, sehingga Saksi menduga bahwa ALI MURSID memberikan keterangan tidak benar didalam Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH;

- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan audit tetapi Saksi tidak pernah melakukan kroscek terhadap setoran yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. PRIMA KARYA MARITIM akibat peristiwa tersebut yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akibatnya MUHAMAD BASIR sebagai pembeli saham tersebut menganggap memiliki dasar untuk melaporkan Saksi selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM;

- Bahwa Saksi mengetahui Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., terbit setelah diterbitkannya Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang

Hal. 13 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., dengan hari yang sama.

- Bahwa isi Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tersebut:
 - Menyetujui penjualan/penyerahan saham milik ALI MURSID kepada MUHAMAD BASIR dan penjualan/penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri;
 - SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) saham dengan nilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - MUHAMAD BASIR selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Menyetujui pemberhentian anggota Direksi ALI MURSID dan almarhum ALI SHOBIRIN karena meninggal dunia.
 - Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Saksi sebagai Direktur Utama, MUHAMAD BASIR sebagai Direktur dan SUHARMI selaku Komisaris.
- Bahwa terbitnya Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM sesuai yang tercantum didalam Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yaitu pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas permintaan ALI MURSID sebagai Direktur untuk membuat Berita Acara dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa.
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa ALI MURSID, SUHARMI, MUHAMAD BASIR dan Saksi;
- Bahwa Saksi bergabung dan bekerja di PT. PRIMA KARYA MARITIM sekitar bulan September 2011 dengan jabatan sebagai Staff Operasional;
- Bahwa Saksi kenal dengan SUHARMI karena SUHARMI adalah kakak kandung dari istri Saksi, Almarhum ALI SOBIRIN Saksi kenal karena

Hal. 14 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ALI SOBIRIN adalah suami dari SUHARMI, Terdakwa ALI MURSID Saksi juga kenal karena Terdakwa ALI MURSID adalah adik kandung dari Almarhum ALI SOBIRIN sedangkan dengan MUHAMAD BASIR Saksi juga kenal karena MUHAMAD BASIR adalah kakak kandung dari Almarhum ALI SOBIRIN;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/622/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi Transaksi Rekening, 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/620/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi Transaksi Rekening dan 1 (satu) lembar copy Surat PT. PRIMA KARYA MARITIM No. 002/PKM-ADM/II/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan; 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti setoran terkait saham dan juga merupakan surat jawaban oleh pihak Bank Mandiri yang menerangkan terhadap transaksi rekening Koran di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal buka rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ditemukan dana masuk dengan nama penyetor ALI MURSID.

- Bahwa 5 (lima) saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di PT. PRIMA KARYA MARITIM milik Terdakwa ALI MURSID tidak didapat dari pemberian atau hibah dari almarhum ALI SOBIRIN, karena kalau itu pemberian atau hibah dari almarhum ALI SOBIRIN pastinya didalam Akta pendirian ada menyebutkan bahwa saham tersebut pemberian atau hibah atau adanya surat pernyataan dari almarhum ALI SOBIRIN yang menyatakan bahwa saham tersebut merupakan pemberian atau hibah dari almarhum ALI SOBIRIN;

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. PRIMA KARYA MARITIM, Terdakwa ALI MURSID tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur.

- Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini yaitu PT. PRIMA KARYA MARITIM dimana PT. PRIMA KARYA MARITIM dengan kerugian kehilangan modal dasar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 15 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga dari SUHARMI yang disampaikan setelah adanya laporan di Ditkrimsus dan yang menyodorkan surat itu adalah SUHARMI, Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa berawal adanya Surat Pengaduan Masyarakat Atas Nama BURITA YULIANTI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penipuan dan atau Penggelapan di DirKrimSus Polda Kalsel dengan dasar adanya 1 (satu) berkas Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., dan 1 (satu) berkas Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH, dan dalam perjalanan penanganan perkara Surat Pengaduan Masyarakat Atas Nama BURITA YULIANTI, tanggal 25 Oktober 2021 Penyidik dari DirKrimSus Polda Kalsel menyarankan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Hotel Dafam Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Saksi bertemu dengan SUHARMI, kemudian SUHARMI memberikan 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga kepada Saksi sambil bercerita kepada Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Ruang Meeting Hotel Dafam Kota Semarang Prov. Jawa Tengah SUHARMI dan anaknya, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA melakukan pertemuan dengan BURITA YULIANTI, SRI WATINI, MUTMAINAH, SITI NUR HIDAYATI dan SITI CHUMAIDAH.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut BURITA YULIANTI menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tersebut kepada SUHARMI dan anaknya, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan BURITA YULIANTI menyampaikan bahwa 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tersebut adalah surat tentang permintaan dari keluarga Saudaranya almarhum ALI SOBIRIN dan isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga harus dituruti dan dipenuhi, apabila tidak dituruti isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tersebut maka untuk perkara yang ada di Dirkrimsus Polda Kalsel tetap dilanjut dan SUHARMI diminta memberikan jawaban dalam waktu 1 X 24 Jam setelah 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga diterima oleh keluarga, namun SUHARMI menolak permintaan dari BURITA YULIANTI, karena isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tidak masuk akal dan SUHARMI merasa keberatan karena PT. PRIMA KARYA

Hal. 16 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM didirikan dan dijalankan oleh almarhum ALI SOBIRIN dan SUHARMI bukan milik Saudara dari almarhum ALI SOBIRIN. Akibat penolakan dari SUHARMI sehingga perkara tersebut ditingkatkan dan dalam perkara tersebut Saksi ditetapkan sebagai Tersangka.

- Bahwa Saksi pernah membaca Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., dan berdasarkan informasi dari SUHARMI, Perusahaan PT. Prima Karya Maritim tersebut dibeli.

- Bahwa pengurus perusahaan dari Akta No.146 tanggal 30 Nopember 2009 tersebut yaitu ALI SOBIRIN sebagai Direktur Utama, Terdakwa ALI MURSID sebagai Direktur dan SUHARMI sebagai Komisaris.

- Bahwa pemegang saham yaitu ALI SOBIRIN sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham, SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA yang merupakan anak dari ALI SOBIRIN dan SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ARRIZQINA ALFIANINGRUM yang merupakan anak dari ALI SOBIRIN dan SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham. Terdakwa ALI MURSID selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham, dan H. FARID WAJEDI selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ALI MURSID dapat saham dari siapa;

- Bahwa hubungan ALI SOBIRIN dengan SUHARMI adalah suami isteri

- Bahwa anak-anak ALI SOBIRIN dengan SUHARMI ada melakukan penyeteroran sebagai pemegang saham yang diwakili oleh SUHARMI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Putusan atau Penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa SUHARMI sebagai wali dari kedua anaknya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa ALI MURSID menjabat sebagai Direktur, ia tidak bekerja menjalankan tugasnya sebagai Direktur;

- Bahwa jual beli saham tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa jual beli saham tersebut ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) nya;

- Bahwa saat itu Saksi hadir sebagai staf operasional.

- Bahwa ALI SOBIRIN meninggal dunia pada bulan Agustus 2015.

Hal. 17 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ALI SOBIRIN meninggal dunia saham diserahkan kepada SUHARMI dan anak-anaknya.
- Bahwa Saksi mengetahui perkara perdata tentang pembatalan Akta dan setahu Saksi sekarang perkara tersebut masih kasasi belum inkrah.
- Bahwa Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., itu menyangkut tentang susunan Perseroan;
- Bahwa setahu Saksi kaitannya Akta No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., berdasarkan RUPS dari Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui omset perusahaan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ALI MURSID menerima gaji sejak diangkat sebagai Direktur tahun 2014, tidak pernah menerima deviden, tetapi dapat bonus tahunan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada RUPS, Terdakwa hanya disuruh datang ke Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., untuk tandatangan. Sedangkan untuk masalah setoran saham, Terdakwa menyatakan tidak bertanggungjawab karena Terdakwa diberi oleh ALI SOBIRIN.

2. Saksi Suharmi Binti (Alm) Purwo Wiyono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini yakni karena masalah tindak pidana memberikan keterangan palsu.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Komisaris di PT. PRIMA KARYA MARITIM.
- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM bergerak dibidang jasa pelayaran angkutan laut dan alamat kantor di Jl. Cempaka Raya No. 1 RT. 43 RW. 3 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., pada tahun 2009 PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan oleh Almarhum ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham, Saksi selaku pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ALI MURSID selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dan H. FARID WAJEDI selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama meninggal dunia, sehingga dilakukan perubahan pengurusan sehingga terbitlah Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., kemudian pada tahun 2022 dilakukan perubahan pengurusan dan modal dasar di PT. PRIMA KARYA MARITIM sehingga terbitlah Akta No. 23 tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM dimana Saksi SUPRIYADI selaku Direktur dan Saksi selaku Komisaris.
- Bahwa yang telah memberikan keterangan palsu tersebut adalah Terdakwa ALI MURSID;
- Bahwa pada tahun 2009 PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan oleh Almarhum ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham dan pada tahun 2015 ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama meninggal dunia, sehingga dilakukan perubahan pengurusan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin hingga terbitlah Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., namun pada tanggal bulan dan tahun yang sama Terdakwa ALI MURSID menjual saham miliknya kepada MUHAMAD BASIR selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM, sehingga terbitlah Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2022 Saksi SUPRIYADI selaku Direktur Utama PT. PRIMA KARYA MARITIM dilaporkan oleh

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD BASIR selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM ke Ditkrimsus Polda Kalsel atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan.

- Bahwa setelah mendapat Surat Panggilan dari Krimsus Polda Kalsel Saksi SUPRIYADI melakukan pengecekan/audit internal terhadap PT. PRIMA KARYA MARITIM dan dari pengecekan tersebut tidak ditemukan setoran ALI MURSID selaku pemilik 5 (lima) lembar saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM;

- Bahwa untuk memastikan kebenarannya, Saksi Supriyadi mengirim surat tentang permohonan surat pernyataan ke Bank Mandiri dan dijawab oleh pihak Bank Mandiri berdasarkan surat No. 9.ArBJM/BPD/ / 2023 tanggal 7 Februari 2023 bahwa terhadap transaksi rekening Koran di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal buka rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ditemukan dana masuk dengan nama penyetor ALI MURSID, sehingga Saksi menduga bahwa ALI MURSID memberikan keterangan tidak benar didalam Akta Jual Beli Saham No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH;

- Bahwa Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 adalah pendirian pertama PT. PRIMA KARYA MARITIM yang dibeli dari H. FARID WAJEDI pada tahun 2009.

- Bahwa pengurusnya yaitu ALI SOBIRIN sebagai Direktur Utama, ALI MURSID sebagai Direktur, Saksi sebagai Komisaris, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA adalah anak Saksi yang juga sebagai pemilik saham yang pada tahun 2009 anak Saksi yang pertama berumur sekitar 9 tahun dan yang kedua berumur 5 tahun.

- Bahwa setelah suami Saksi ALI SOBIRIN membeli perusahaan tersebut, suami Saksi mengajak ALI MURSID untuk menjadi Direktur dan kemudian dituangkan dalam Akta No.146 tanggal 30 Nopember 2009.

- Bahwa setahu Saksi semuanya setor nilai saham yaitu suami Saksi ALI SOBIRIN, Saksi, dan karena anak-anak Saksi dibawah umur jadi yang menyetorkan adalah Saksi.

- Bahwa 1 lembar saham nilainya Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi menyetorkan saham tersebut pada tanggal 5 Nopember 2010 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Hal. 20 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetorkan melalui Bank mandiri dengan tujuan Rekening Perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM.

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 suami Saksi ALI SOBIRIN melakukan penyetoran ke rekening perusahaan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2010 suami Saksi ALI SOBIRIN melakukan penyetoran lagi ke rekening Perusahaan pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Ali Mursid diangkat menjadi Direktur pada tahun 2009.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Ali Mursid pernah menyetorkan uang atas saham tersebut ke PT. PRIMA KARYA MARITIM karena Saksi sendiri saja diminta oleh almarhum suami Saksi untuk setor tetapi kenyataannya Terdakwa Ali Mursid tidak setor dan hal tersebut baru saja Saksi ketahui.
- Bahwa tujuan penyetoran uang ke rekening Perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM tersebut adalah untuk modal usaha.
- Bahwa penyetoran tersebut melebihi dari nilai saham karena usaha ini baru memulai tentunya perlu banyak modal dan karena perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga jadi yang penting yang tercatat dibuku saham adalah tetap yang sesuai dengan yang diakui.
- Bahwa Anak-anak Saksi menjadi satu dengan Saksi jadi Saksi yang mewakili anak-anak Saksi untuk menyetor.
- Bahwa pada tahun 2015 suami Saksi ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama meninggal dunia, sehingga dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., dilakukan perubahan pengurusan sehingga terbitlah Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH, yang dibahas pada saat RUPS tersebut dan isi Akta tersebut adalah:
 - Menyetujui penjualan saham milik ALI MURSID kepada MUHAMAD BASIR dan penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri.
 - Saksi selaku pemegang saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) saham.
 - SUPRIYADI selaku pemegang saham sebanyak 5 (Lima) saham.
 - Menyetujui pemberhentian anggota Direksi ALI MURSID dan almarhum ALI SOBIRIN karena meninggal dunia.
 - Menyetujui pengangkatan SUPRIYADI sebagai Direktur Utama, MUHAMAD BASIR sebagai Direktur dan Saksi selaku Komisaris;

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir adalah SUPRIYADI, Saksi sendiri sekaligus mewakili anak-anak juga, Terdakwa ALI MURSID dan MUHAMAD BASIR;
- Bahwa sejak diangkat menjadi Direktur Terdakwa ALI MURSID tidak pernah bekerja, tidak pernah ke kantor dan tidak digaji;
- Bahwa dalam Akta No. 23 yang diperlihatkan dipersidangan tersebut disebutkan "bahwa jual beli atas 5 (lima) saham ini telah terjadi dan diterima dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah yang pembayarannya telah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, sebelum penandatanganan Akta ini dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu pihak pertama menyatakan telah memberikan bukti tanda penerimaan uang/kwitansi yang tersendiri";
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ALI MURSID sudah setor tetapi setelah di kroscek di pembukuan ternyata tidak ada dan Terdakwa ALI MURSID menjual saham tersebut ke MUHAMAD BASIR.
- Bahwa SUPRIYADI diangkat menjadi Direktur sesuai kesepakatan dan diangkat melalui RUPS.
- Bahwa SUPRIYADI menguasai 5 (lima) lembar saham karena Saksi menjual 5 (lima) lembar saham milik Saksi pribadi kepada SUPRIYADI dan hal tersebut tertuang didalam Akta Nomor 24, dan dalam Akta Nomor 24 tersebut SUPRIYADI selaku Direktur Utama.
- Bahwa Jual beli saham ke SUPRIYADI sebagaimana kwitansi jual beli saham antara SUHARMI kepada SUPRIYADI yang terjadi pada tahun 2015.
- Bahwa setelah terjadi jual beli Akta Nomor 23, Akta tersebut digunakan untuk melaporkan Direktur Utama SUPRIYADI ke Ditkrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa Saksi mengetahui surat permintaan SUPRIYADI kepada Bank Mandiri Nomor: 002/PKM-ADM/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 dan pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan dan Saksi mengetahui serta pernah melihat surat jawaban dari Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat permintaan keluarga yang diperlihatkan dipersidangan karena Saksi sendiri yang menerima surat permintaan tersebut, berawal adanya Surat Pengaduan Masyarakat atas Nama BURITA YULIANTI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok Penipuan dan atau

Hal. 22 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan di DirKrimSus Polda Kalsel dan atas laporan tersebut SUPRIYADI dipanggil dari Penyidik DirKrimSus Polda Kalsel. Surat Pengaduan Masyarakat tersebut dengan dasar adanya 1 (satu) berkas Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., dan 1 (satu) berkas Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH.

- Bahwa dalam perjalanan penanganan perkara Surat Pengaduan Masyarakat tersebut Penyidik dari DirKrimSus Polda Kalsel menyarankan untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib di Ruang Meeting Hotel Dafam Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Saksi dan anak Saksi ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA melakukan pertemuan dengan BURITA YULIANTI, SRI WATINI, MUTMAINAH, SITI NUR HIDAYATI dan SITI CHUMDAIDAH. Dalam pertemuan tersebut BURITA YULIANTI menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga kepada Saksi dan anak Saksi dan menyampaikan bahwa surat tersebut adalah surat tentang permintaan dari keluarga Saudaranya almarhum suami Saksi ALI SOBIRIN dan isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga harus dituruti dan dipenuhi, apabila tidak dituruti isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tersebut maka untuk perkara yang ada di DirKrimSus Polda Kalsel tetap dilanjut dan Saksi diminta memberikan jawaban dalam waktu 1 X 24 Jam setelah 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga diterima oleh Saksi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekitar jam 19.00 Wib di Hotel Dafam Kota Semarang Prov. Jawa Tengah Saksi bertemu dengan SUPRIYADI, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga kepada SUPRIYADI sambil bercerita perihal hasil pertemuan Saksi dengan BURITA YULIANTI, SRI WATINI, MUTMAINAH (kakak dari ALI SOBIRIN), SITI NUR HIDAYATI dan SITI CHUMDAIDAH.

- Bahwa Saksi menolak permintaan dari Saudari BURITA YULIANTI, karena isi dari 1 (satu) lembar Surat Permintaan Keluarga tidak masuk akal dan Saksi merasa keberatan karena PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan dan dijalankan oleh almarhum suami Saksi ALI SOBIRIN dan Saksi bukan milik Saudara dari almarhum suami Saksi ALI SOBIRIN, dan akibat penolakan dari Saksi sehingga perkara berdasarkan Surat Pengaduan Masyarakat Atas Nama BURITA YULIANTI, tanggal 25 Oktober 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Pokok

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan dan atau Penggelapan di DirKrimSus Polda Kalsel berlanjut dan pada tanggal 24 Februari 2022 perkara ditingkatkan menjadi Penyidikan dengan Pelapor MUHAMAD BASIR dan dalam perkara tersebut SUPRIYADI ditetapkan sebagai Tersangka dan pada tanggal 19 Januari 2024 perkara di SP3/dihentikan penyidikannya.

- Bahwa Saksi kenal dengan SUPRIYADI karena SUPRIYADI adalah adik ipar Saksi.
- Bahwa Suami Saksi ALI SOBIRIN (Alm) yang mengajak Terdakwa ALI MURSID bergabung di PT. PRIMA KARYA MARITIM.
- Bahwa Terdakwa ALI MURSID adalah adik kandung dari Almarhum ALI SOBIRIN.
- Bahwa ALI SOBIRIN ada memerintahkan Terdakwa ALI MURSID untuk menyetorkan saham tersebut ke PT. PRIMA KARYA MARITIM;
- Bahwa sebelum membentuk Akta No. 146 suami Saksi ALI SOBIRIN menyampaikan bahwa kita harus setor semua, dan suami Saksi ALI SOBIRIN bicara saat dirumah.
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan melebihi dari nilai saham dengan jumlah 125 lembar namun yang tetap diakui sesuai 125 lembar saham tersebut.
- Bahwa di perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM tidak ada dibuat neraca setoran;
- Bahwa dalam Akta No. 146 ada saham atas nama H. FARID WAJEDI selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar, yang dibeli oleh ALI SOBIRIN, dan itu ada jual belinya berdasarkan RUPS.
- Bahwa saat Terdakwa ALI MURSID menjabat sebagai Direktur, semua tugas Direktur dihandle oleh Direktur Utama yaitu suami Saksi ALI SOBIRIN.
- Bahwa dari tahun 2009 sampai akhir Akta No. 22 masalah setoran baru dipermasalahkan karena dalam saham yang dimiliki MUHAMAD BASIR dipergunakan untuk melaporkan SUPRIYADI ke Ditkrimsus.
- Bahwa selama Terdakwa ALI MURSID menjabat sebagai Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM tidak mendapat upah atau gaji karena tidak aktif.
- Bahwa selama Terdakwa ALI MURSID menjabat sebagai Direkur PT. PRIMA KARYA MARITIM tidak ada mendapatkan Deviden/ keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa ALI MURSID sebagai Direkur PT. PRIMA KARYA MARITIM;
- Bahwa pernah dilakukan audit terhadap neraca perusahaan namun Saksi tidak ingat berapa kali;

Hal. 24 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan MUHAMAD BASIR di Perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM dalam Akta No. 22 MUHAMAD BASIR sebagai Direktur.
- Bahwa MUHAMAD BASIR adalah kakak kandung dari suami Saksi ALI SOBIRIN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah MUHAMAD BASIR mengetahui bahwa ALI MURSID tidak ada menyetorkan uang atas saham tersebut;
- Bahwa Akta No. 23 itu menjelaskan tentang Terdakwa ALI MURSID yang menjual 5 (lima) lembar saham ke MUHAMAD BASIR dan Terdakwa ALI MURSID diberhentikan menjadi Direktur dan Direktur diganti dengan MUHAMAD BASIR;
- Bahwa MUHAMAD BASIR menjabat sebagai Direktur pada tahun 2015.
- Bahwa awalnya MUHAMAD BASIR bekerja di kantor tapi setelah ada pihak ketiga menagih hutang ke kantor lalu beliau minta agar bekerja dikapal saja.
- Bahwa selama menjabat sebagai Direktur, MUHAMAD BASIR menerima gaji sebagai Direktur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan.
- Bahwa sekarang MUHAMAD BASIR sudah tidak lagi menjadi Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM.
- Bahwa saat pencatatan Akta No. 22 pada tanggal 7 Oktober 2015 Terdakwa ALI MURSID dan MUHAMAD BASIR hadir di kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH.,.
- Bahwa karena Saksi sebagai Komisaris dan suami Saksi ALI SOBIRIN sudah meninggal dan karena ALI MURSID sebagai Direktur, mau tidak mau harus mengadakan RUPS sebelum terbit Akta No. 23 itu.
- Bahwa RUPS tersebut tidak ada undangan karena kita semua hadir sehingga bisa langsung RUPS dan saat menandatangani Akta No. 23 tersebut ALI MURSID dan MUHAMAD BASIR hadir pada jam yang sama;
- Bahwa Saksi harus menjadi wali dari anak-anak Saksi dan bukan ALI SOBIRIN karena waktu itu suami Saksi ALI SOBIRIN bilang atas nama Saksi saja.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah perwalian atau Saksi menjadi wali dari anak-anak Saksi itu ada penetapan Pengadilan atau tidak;

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami perusahaan akibat kejadian ini adalah dari 5 lembar saham itu dan dengan adanya peristiwa ini perusahaan masih ada kontrak tetapi berkurang;

- Bahwa selain memiliki perusahaan, Saksi ada memiliki aktifitas lain yakni Saksi sempat jual beli sepeda motor bekas dan jualan tas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengalami RUPS dan waktu itu Terdakwa sedang berada di Kotabaru lalu Terdakwa disuruh datang ke Kantor Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., untuk tandatangan Akta yang isinya peralihan ke MUHAMAD BASIR, dan saat itu MUHAMAD BASIR juga tidak ada. Bahwa Terdakwa diajak oleh ALI SOBIRIN untuk bergabung di PT. PRIMA KARYA MARITIM dan hal tersebut bukan kemauan Terdakwa serta ALI SOBIRIN pada saat itu juga tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menyetorkan uang ke rekening Perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM.

3. Saksi Sofyan Hadi, SE Bin (Alm) H. Ponimin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan sehingga Terdakwa diajukan ke persidangan ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan oleh penyidik terkait perkara ini Saksi bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti yang beralamat di Jl. Barito Hilir No. 6 Banjarmasin sebagai kepala Cabang.

- Bahwa selaku Kepala Cabang, Saksi bertugas mengkoordinir dan mensupervisi operasional, Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III / Trisakti.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai bulan Juni 2024;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan yang diperlihatkan dipersidangan adalah surat yang diterbitkan oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti.

- Bahwa dasar diterbitkannya Surat No. 9.Ar.BJM/BPD/ / 2023, tanggal 7 Februari 2023 tersebut yaitu berdasarkan Surat dari PT. PRIMA KARYA

Hal. 26 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM Nomor: 002/SP/PKM-ADM/I/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang mengajukan Permohonan Surat Keterangan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III/Trisakti perihal ada tidaknya transaksi uang masuk ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal pembukaan rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 dengan atas nama penyetor ALI MURSID.

- Bahwa isi Surat No. 9.ArBJM/BPD/ / 2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang jawaban dari Surat dari PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor : 002/SP/PKM-ADM/I/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang menjelaskan bahwa berdasarkan atas data transaksi yang tercatat pada rekening Koran perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM dengan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM, dari awal pembukaan rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ditemukan transaksi dana masuk ke Bank Mandiri Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dengan nama penyetor ALI MURSID.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan rekening atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dibuka di Bank Mandiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total keseluruhan uang masuk ke rekening PT. PRIMA KARYA MARITIM.

- Bahwa berdasarkan data di rekening koran tidak dicatatkan keperluannya untuk apa.

- Bahwa dalam rekening koran tertulis tanggal 21 desember 2010 ada setoran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan surat yang tertera di rekening koran itu setoran dari ALI SOBIRIN.

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada setoran uang masuk selain dari ALI SOBIRIN dan SUHARMI pada tahun 2010 itu dan Saksi hanya memberikan keterangan berdasarkan transaksi yang diminta dan Saksi hanya menjelaskan sesuai yang tertera di rekening koran saja.

- Bahwa dari rekening koran tersebut kami tidak menemukan transaksi dana masuk ke Bank Mandiri Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening

Hal. 27 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dengan nama penyetor ALI MURSID.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhamad Basir Bin (Alm) Mulyadi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, tetapi keterangan Saksi dalam BAP tersebut tidak benar.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Saksi disuruh untuk membaca BAP tetapi Saksi tidak boleh menambahkan keterangan lain.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai terkait Akta Notaris Nomor 22 tahun 2015 dan Akta Nomor 23 tahun 2015 mengenai Saksi menggantikan Terdakwa ALI MURSID menjadi Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM.
- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM bergerak dibidang jasa pelayaran angkutan laut.
- Bahwa selama menjadi Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM, Saksi pernah menjalankan tugas sebagai Direktur dan sebelum terbit Akta No. 22 tahun 2015 Saksi juga sudah bekerja di PT. PRIMA KARYA MARITIM sebagai karyawan yaitu sebagai port kapten yang dinasnya di kapal.
- Bahwa sebelumnya yang menjadi Direktur adalah Terdakwa ALI MURSID yang merupakan adik kandung Saksi dan Direktur Utama adalah ALI SOBIRIN yang juga merupakan adik kandung Saksi.
- Bahwa dalam Akta No. 22 tahun 2015 susunan pengurusnya yaitu SUPRIYADI sebagai Direktur Utama, SUHARMI sebagai Komisaris dan Saksi sebagai Direktur.
- Bahwa dasar Saksi menggantikan Terdakwa ALI MURSID sebagai Direktur adalah jual beli 5 (lima) lembar saham, jadi setelah Akta No. 22 tahun 2015 terbit juga Akta No.23 tahun 2015.
- Bahwa jual beli saham antara Saksi dan Terdakwa ALI MURSID tidak ada kwitansinya karena notaris tidak memberi tahu.
- Bahwa Saksi bertandatangan dalam Akta No. 22 tahun 2015 dan Akta No. 23 tahun 2015 tersebut dan Saksi tidak ketemu Notaris HERMINDA GINTING, S.H.;
- Bahwa sebelum terbit Akta No. 22 tahun 2015 dan Akta No. 23 tahun 2015 tidak ada dilakukan RUPS, saat itu posisi Saksi sedang di Jawa dan Saksi disuruh oleh SUHARMI dan SUPRIYADI untuk datang ke Banjarmasin,

Hal. 28 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Banjarmasin Saksi dibawa oleh SUHARMI dan SUPRIYADI ke kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H., dan disitu hanya ada karyawannya saja tidak ada Notaris HERMINDA GINTING, S.H., nya, setelah itu Saksi disuruh untuk menandatangani Akta tersebut.

- Bahwa nilai 1 (satu) lembar saham adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga nilai 5 (lima) lembar saham adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada melaporkan SUPRIYADI ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel mengenai Akta Autentik dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa SUPRIYADI menyalahgunakan uang Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih.
- Bahwa Saksi melaporkan SUPRIYADI dengan menggunakan Akta No. 23 tahun 2015 tersebut, atas masalah penyalahgunaan jabatan/penggelapan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa ALI MURSID ada menyetorkan uang ke perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM atas 5 (lima) lembar saham yang dijual Terdakwa ALI MURSID kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) lembar surat permintaan keluarga yang diperlihatkan dipersidangan tersebut dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut.
- Bahwa tidak ada kwitansi sebagaimana dalam Akta No. 23 tahun 2015 tersebut disebutkan "bahwa jual beli atas 5 (lima) saham ini telah terjadi dan diterima dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang pembayarannya telah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, sebelum penandatanganan Akta ini dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu pihak pertama menyatakan telah memberikan bukti tanda penerimaan uang/kwitansi yang tersendiri;
- Bahwa Saksi tandatangan Akta No. 23 tahun 2015 tersebut tetapi saat Saksi datang Akta tersebut sudah jadi dan tidak ada RUPS.
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H pada tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita.
- Bahwa saat di Notaris, SUHARMI, SUPRIYADI dan Terdakwa ALI MURSID tidak ada Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H.;
- Bahwa 2 (dua) orang anak SUHARMI dan ALI SOBIRIN yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan ARRIZQINA ALFIANINGRUM saat itu juga tidak ada di kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H.

Hal. 29 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 itu, begitu Saksi sampai di kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H., Saksi dibawa ke ruang meeting, dan saat itu tidak ada pembicaraan apa-apa dan Saksi hanya ditunjukkan dokumen Akta No.22 tahun 2015 untuk di tandatangani.
- Bahwa Saksi tidak membaca Akta tersebut dan Saksi disuruh tandatangan dan Saksi tidak tahu isi Akta tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari Akta No. 22 tahun 2015 tersebut setelah tahu ada permasalahan ini sekitar 5 tahun kemudian.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan Salinan Akta No.22 tahun 2015 tersebut.
- Bahwa sebelum terbit Akta No.22 tersebut, tidak ada undangan untuk RUPS;
- Bahwa sebelum tahun 2015 itu Saksi sudah bekerja di PT. PRIMA KARYA MARITIM sebagai karyawan dan setelah 2015 Saksi sebagai Direktur menggantikan Terdakwa ALI MURSID.
- Bahwa ALI SOBIRIN merupakan adik kandung Saksi dan SUHARMI adalah adik ipar Saksi yang merupakan isteri dari ALI SOBIRIN.
- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM adalah perusahaan milik keluarga.
- Bahwa susunan kepengurusan PT PRIMA KARYA MARITIM sebelum Saksi menjadi Direktur yaitu ALI SOBIRIN sebagai Direktur Utama, SUHARMI sebagai Komisaris, Terdakwa ALI MURSID sebagai Direktur, dan pemegang sahamnya adalah ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan H. FARID WAJEDI.
- Bahwa Saksi hanya tahu nama H. FARID WAJEDI saja dan tidak pernah bertemu dengan orangnya.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ALI MURSID mempunyai saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM karena dikasih oleh ALI SOBIRIN untuk memenuhi struktur Perusahaan sesuai Akta No.146 tahun 2015.
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ALI MURSID tidak digaji dan tidak bekerja karena Terdakwa ALI MURSID bekerja diperusahaan lain.
- Bahwa ALI SOBIRIN meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015.
- Bahwa setelah ALI SOBIRIN meninggal dunia, SUHARMI membuat SKW (Surat Keterangan Waris) yang isinya bahwa pewarisnya adalah SUHARMI dan anak-anaknya, lalu muncul Akta No. 22 tahun 2015 dan berdasarkan SKW (Surat Keterangan Waris) itu SUHARMI mengambil saham ALI SOBIRIN 87 lembar.

Hal. 30 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya SUPRIYADI sebagai karyawan staf biasa lalu diangkat oleh SUHARMI menjadi Direktur.
 - Bahwa dasar pengangkatan SUPRIYADI menjadi Direktur adalah Akta No. 22 tahun 2015, SUPRIYADI membeli 5 (lima) lembar saham dari SUHARMI, dan tidak ada RUPS.
 - Bahwa waktu di kantor Notaris, Notaris HERMINDA GINTING, S.H. tidak ada, yang ada hanya karyawannya saja dan Saksi yang pertama kali tandatangan dalam Akta tersebut sedangkan yang lain belum tandatangan.
 - Bahwa Akta No. 23 tahun 2015 tersebut mengenai jual beli saham sebanyak 5 (lima) lembar dari ALI MURSID (Terdakwa) kepada Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak ada membayar atas jual beli tersebut kepada Terdakwa ALI MURSID;
 - Bahwa saat disodorkan Akta No. 23 tahun 2015 tersebut Saksi tidak membaca dan Saksi disuruh tandatangan saja dan tidak ada tandatangan Terdakwa ALI MURSID.
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa ALI MURSID diberi saham oleh ALI SOBIRIN dan Terdakwa ALI MURSID disuruh oleh ALI SOBIRIN datang ke Banjarmasin untuk tandatangan.
 - Bahwa selain tanggal 7 Oktober 2015 itu Saksi tidak pernah datang lagi ke Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi H. Farid Wajedi Bin (Alm) H. Subki yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh Riche Fahrudin, S.H., M.H., NRP 86070153 Pangkat Ipd bersama-sama dengan M. Radianor, S.H., NRP 84030071 Pangkat Aida masing-masing adalah penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dulu Saksi adalah pemilik PT. PRIMA KARYA MARITIM namun pada tahun 2009 Saksi jual kepada ALI SOBIRIN dan Istrinya SUHARMI kemudian terbit Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 yang isi dalam akta tersebut adalah:

- ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham,

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham,
- ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham,
- ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham,
- ALI MURSID selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham,
- Saksi selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;

Bahwa karena dalam peraturan pemerintah selaku pemilik lama tidak bisa menjual sekaligus seluruh saham maka Saksi masih tercantum selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;

Bahwa ALI MURSID ada dalam akta itu sebagai pelengkap saja sebagai salah satu syarat untuk terbentuknya struktur PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Bahwa pada tahun 2010 terbitlah Akta No. 48 tanggal 8 Oktober 2010 dan Akta No. 83 tanggal 11 Februari 2010 tentang pelepasan 2 lembar saham atas nama Saksi sehingga Saksi sudah keluar dari PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan SUPRIYADI, ALI MURSID dan MUHAMAD BASIR;

Bahwa Saksi tidak tahu terjadinya peristiwa memberikan keterangan palsu dalam akta otentik dan tidak tahu bagaimana terbitnya Akta Jual Beli Saham No. 23 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Hj. Syahrida, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang Perdata Hukum Perusahaan PT (Perseroan Terbatas).
- Bahwa Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Hal. 32 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



- Bahwa ada tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, ketiga persyaratan tersebut adalah:

1) Didirikan oleh dua orang atau lebih.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan sekurang-kurangnya dua orang menegaskan prinsip yang dianut oleh UU bahwa perseroan sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham sebagai pendiri. Ketentuan dua orang pendiri atau lebih tidak berlaku bagi perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 7 ayat (7) UUPM).

2) Didirikan dengan Akta otentik.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPM, perjanjian pendirian harus dibuat dengan Akta otentik di muka notaris, mengingat perseroan adalah badan hukum. Akta otentik tersebut merupakan Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar PT.

Anggaran dasar PT minimal memuat (Pasal 15 UUPM) :

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor;
- e) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j) Ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

3) Modal Dasar Perseroan.

Di dalam Pasal 32 UUPM ditentukan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 33 UUPM, pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



dasar yang harus ditempatkan dan telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan

- Bahwa mengenai penjualan saham, ada proses dan aturan yang harus diperhatikan, baik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (disingkat UUPT) maupun yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti halnya yang diatur dalam UU PT diantaranya Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59.

Berdasarkan penjelasan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pemindahan hak atas saham/penjualan saham, ada hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, diantaranya yakni :

- 1) Memperhatikan ketentuan mengenai: keharusan menawarkan terlebih dahulu saham tersebut di antara para pemegang saham perseroan, keharusan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan yakni Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.
- 2) Jika untuk melakukan pemindahan saham harus mendapatkan persetujuan dari RUPS, maka mengajukan permohonan/permintaan pemindahan hak atas saham kepada Organ Perseroan yakni RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- 3) Persetujuan/Penolakan diberikan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal Organ Perseroan menerima permohonan/permintaan pemindahan hak atas saham;
- 4) Jika setelah lewat waktu (90 hari) Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham,

Jika tahap 1) s.d. 4) sudah dilakukan maka selanjutnya dibuat Akta Pemindahan Hak atas saham dan salinannya disampaikan kepada Perseroan. Lebih lanjut, merujuk pada Pasal 52 ayat (1) UU PT diatur secara tegas bahwa Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

- a) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c) menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT.

Hak sebagaimana tersebut di atas berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya dan untuk hak pada huruf a dan c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam UU PT (Pasal 52 ayat (2) dan (3) UUPT). Selain itu, mekanisme sebagaimana tersebut pada Pasal 56 UU PT, Pasal 57 UU PT dan Pasal 59 UU PT harus dijalankan terlebih dahulu sampai dengan akhirnya dapat diketahui saham bisa terjual dengan nilai tertentu.

- Bahwa penjualan dari pemilik PT (Perseroan Terbatas) lama kepada pemilik PT (Perseroan Terbatas) baru, pemilik PT (Perseroan Terbatas) lama tidak bisa menjual sekaligus seluruh saham PT (Perseroan Terbatas) kepada pemilik PT (Perseroan Terbatas) baru, memang tidak bisa dilakukan secara sekaligus dikarenakan ada tahapan tertentu dalam penjualan saham, yaitu:

1) Perundingan dan Kesepakatan

Akuisisi saham PT langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului pembuatan rancangan pengambilalihan, tetapi langsung lewat perundingan dan kesepakatan pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar PT yang diambil alih.

Akuisisi atau pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut, atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan yang bisa dilakukan dengan pembelian saham baik oleh perorangan atau perusahaan.

2) Pengumuman Rencana Kesepakatan.

Seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (8) jo. Pasal 125 ayat (7) UU PT, pemegang saham tidak perlu membuat rancangan pengambilalihan. Namun, pemegang saham tetap wajib mengumumkan rencana kesepakatan pengambilalihan minimal dalam 1 surat kabar dan secara tertulis ke karyawan PT yang akan melakukan akuisisi dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

3) Pengajuan Keberatan Kreditur.

Dari pengumuman itu, kreditur dapat mengajukan keberatan pada PT dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman.

4) Penyelenggaraan RUPS.

Jika dalam jangka waktu 14 hari tersebut, kreditur tidak mengajukan keberatan, ia dianggap menyetujui akuisisi perusahaan dan kemudian berlanjut dengan RUPS untuk mengeluarkan keputusan mengenai akuisisi. Namun apabila keberatan kreditur masih belum dapat diselesaikan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS, keberatan

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian. Selama belum tercapai penyelesaian, akuisisi tidak bisa dilaksanakan.

- Bahwa selama ia mempunyai saham diperusahaan itu ia harus dilibatkan dalam RUPS, karena jika mempunyai saham dia bisa hadir dalam RUPS, dan memperoleh deviden di Perusahaan tersebut.
- Bahwa perangkat Organisasi Perseroan Terbatas yang tertinggi RUPS, Direksi dan Komisaris yang mengawasi jalannya Perusahaan, Direksi tugasnya menjalankan Perusahaan baik didalam dan diluar Perusahaan.
- Bahwa sebelum dibuatkan Akta peralihan saham, modal harus dibayar karena akan dilaporkan di Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk perusahaan yang memiliki modal terbagi atas beberapa saham. Modal dari pemegang saham ini wajib disetorkan ke rekening perusahaan, dimana modal tersebut menjadi harta kekayaan Perseroan;
- Bahwa menurut Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah antara lain adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank milik PT, laporan keuangan yang telah diaudit, atau neraca PT. Batas waktu penyetoran modal menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak Akta pendirian PT ditandatangani. Bukti penyetoran modal tersebut harus disampaikan kepada Menkumham secara online. Bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tertunda. Kemudian modal yang ditempatkan dan disetor penuh itu dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris (Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU PT). Oleh karena itu, meski tidak disebutkan harus diperlihatkan kepada notaris, namun bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maksimal 60 hari sejak Akta pendirian PT ditandatangani.
- Bahwa menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang

Hal. 36 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Kewajiban menyerahkan bukti penyetoran modal dalam waktu 60 hari dikhususkan kepada perusahaan yang berdiri setelah tanggal 21 Maret 2016 sehingga peraturan ini tidak berlaku surut bagi perusahaan yang berdiri sebelum adanya PP Nomor 29 Tahun 2016. Kewajiban penyampaian bukti setor ini tentu dapat menjawab permasalahan dari praktik beberapa perusahaan yang pemegang sahamnya tidak menyetorkan modal mereka secara nyata. Sehingga dengan adanya kewajiban ini, maka perusahaan sudah memiliki kewajiban yang bersifat mengikat pada saat hendak mendirikan perusahaan

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ALI MURSID memegang 5 lembar saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM berdasarkan Akta No.146 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, namun pada tanggal 7 Oktober 2015 terbit Akta Jual Beli Saham No. 23 tahun 2015 yang menerangkan bahwa Terdakwa ALI MURSID selaku pemegang saham telah menjual saham kepada MUHAMAD BASIR, namun dari awal pembukaan rekening perusahaan Akta No. 146 tahun 2019 sampai beralihnya saham yang dijual tidak ada setoran atau kwitansi jual beli, menurut pendapat Ahli itu tidak sah karena tidak ada bukti penyetoran saham sebanyak 5 (Lima) lembar saham ke PT. PRIMA KARYA MARITIM oleh ALI MURSID. Bukti penyetoran yang sah antara lain adalah bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank milik PT, laporan keuangan yang telah diaudit, atau neraca PT. Batas waktu penyetoran modal menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas (PP Modal Dasar) adalah 60 hari sejak Akta pendirian PT ditandatangani. Bukti penyetoran modal tersebut harus disampaikan kepada Menkumham secara online. Bagi pemegang saham yang tidak menyetor modal, maka haknya sebagai pemegang saham tertunda. Kemudian modal yang ditempatkan dan disetor penuh itu dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain berupa bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama PT, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca PT yang ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris (Penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU PT).

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALI MURSID terdapat perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 33 UUP dan PP No 29

Hal. 37 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar perseroan Terbatas. Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, serta adanya kerugian. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

- 1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dari fakta yang ada seolah-olah ada penyetoran saham, sehingga bisa diproses pengalihan saham perusahaan tersebut, yang sebenarnya tidak pernah disetorkan sama sekali ke kas perusahaan PT. PKM. Hal ini jelas sudah telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum yang ada dalam UUPT.

- 1) Bahwa Direksi ada yang berdasarkan saham, ada pula yang di gaji, ia tidak mempunyai saham tetapi ia digaji diperusahaan itu.
- 2) Terkait jual beli saham melalui notaris, dalam Akta Notaris ada point yang menyebutkan “pihak pertama pemilik dari 5 (lima) lembar saham dengan nominal setiap lembar sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), yang satu dan lainnya telah disetor penuh kedalam kas Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM berkedudukan di Banjarmasin, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tanggal 08-06-1990”, dalam Akta tersebut tertuang sudah disetor tetapi kenyataannya tidak, maka Akta tersebut Batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, dalam KUHP Perdata ada klausa yang tidak diperbolehkan, menurut Pasal 48 ayat (3) UU PT, pemegang saham yang tidak menyetor modal ke kas PT tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal itu terjadi karena penyetoran modal ke kas PT merupakan persyaratan sebagai pemegang saham. Selain itu, menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, hak lain yang tertunda adalah menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.

Hal. 38 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMAD BASIR adalah pihak yang dirugikan karena tidak dapat menjalankan hak sebagai pemegang saham dan tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS, tidak dapat menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Hal ini berdampak juga bagi PT. PKM dalam menjalankan perseroan dengan tidak ada setoran yang masuk dalam rekening perseroan sebagai modal dasar PT.
- Bahwa Akta No. 23 tahun 2015 tentang jual beli saham, dan Akta tersebut tidak bisa digunakan untuk melaporkan Direktur terkait pengelapan dalam jabatan karena dia tidak punya hak dalam PT tersebut dan karena Akta itu dianggap tidak sah.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan tersebut menyebabkan kerugian di perusahaan dan ada perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa yang dirugikan adalah Perseroan itu sendiri.
- Bahwa satu pemegang saham tidak menyetorkan, maka Akta menjadi batal;
- Bahwa sebelumnya ahli belum pernah membaca Akta No.146 tahun 2009;
- Bahwa dalam Akta No. 146 tahun 2009 ada klausula yang menyebutkan bahwa Terdakwa ALI MURSID ditunjuk oleh ALI SOBIRIN dan punya saham sebanyak 5 (lima) lembar, dan Terdakwa ALI MURSID tidak memenuhi kewajiban itu, maka Akta No. 146 tahun 2009 batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.
- Bahwa Modal yang disetorkan adalah modal yang sudah ada, sedangkan modal yang ditempatkan adalah modal yang akan ada.
- Bahwa ketika seseorang pegang saham yang tidak melakukan kewajiban, ia bisa dimintakan pertanggungjawaban atau harus memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan dan apabila pemegang saham tersebut tidak menyetorkan maka batal demi hukum. Hal tersebut berlaku bagi yang tidak menyetorkan saja.
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa ALI MURSID ditunjuk oleh saudaranya untuk memiliki saham dan ditunjuk sebagai Direktur, dan ia tidak menjalankan tugas sebagai Direktur, istilahnya pinjam nama saja, maka Akta batal demi hukum jadi khusus yang tidak menyetorkan saja.
- Bahwa ada Akta No. 145 tentang jual beli sebelum terbit Akta No. 146 tahun 2009, apabila terjadi ada yang tidak menyetorkan maka yang cacat itu yang tidak setor saja.

Hal. 39 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peralihan saham, ada jual beli, jadi harus setor.
- Bahwa sebagai syarat dari Undang-Undang saja paling tidak modal dasar ada sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebelum terbit Akta.
- Bahwa apabila terjadi hal demikian, tidak ada sanksi, tetapi ia tidak punya hak hadir di RUPS sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ia juga tidak berhak atas Dividen atau keuntungan Perusahaan.
- Bahwa ketika seseorang pemegang saham yang tidak memenuhi kewajibannya itu bisa digugat Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, karena Ahli sebagai Ahli dalam bidang perdata maka menurut Ahli itu perbuatan hukum perdata.
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keterangan Saksi yang berubah atau berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan adalah dalam hal ini Ahli berpendapat dibidang akademis jadi tidak melihat dari sanksi pidana, jadi dalam hal ini Ahli objektif.
- Bahwa karena Ahli adalah Ahli hukum perusahaan jadi Ahli melihat dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Ahli melihat dari segi aspek perdatanya saja.
- Bahwa dalam peralihan itu ada tetapi keterangan dalam Akta tersebut tidak benar, jadi Akta tersebut batal demi hukum.
- Bahwa disebut batal demi hukum tersebut harus ditetapkan oleh Pengadilan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak ada mengatur tentang batas waktu setoran tetapi biasanya sebelum mendirikan Perseroan Terbatas harusnya sudah disetorkan.
- Bahwa akibat hukum jika tidak melakukan pelaporan adalah Peralihan haknya tidak sah.
- Bahwa Hak saham tidak selalu uang, bisa saja keahlian, atau tenaga tetapi harus diperjanjikan secara tertulis.
- Bahwa sepanjang tidak menjadi persoalan bagi pemegang saham lainnya tidak apa apa karena kesepakatan bersama, yang penting modal yang disetor itu minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada pengaturan pidana dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, biasanya hanya sanksi administratif saja karena pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM.

Hal. 40 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perusahaan keluarga yang ada Perseroan tertutup dan Perseroan terbuka, tertutup itu pemegang saham adalah keluarga dan ada juga yang semi tertutup jadi bisa diperjualbelikan kepada pihak yang bukan keluarganya, menurut Undang-Undang tentang pasar modal untuk PT Terbuka paling tidak ada 300 pemegang saham yg sahamnya dijual ke publik jadi tidak ada istilah perusahaan keluarga.
- Bahwa untuk PT yang terbuka tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal, sedangkan PT yang tertutup tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Bahwa Ahli menyebutkan Akta tersebut batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang karena itu tidak sesuai dengan ketentuan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang perdata dan Pidana;
- Bahwa didalam Akta ada kata-kata yang tidak benar bisa dikategorikan melanggar undang-undang;
- Bahwa ketika dilakukan audit perusahaan dapat diketahui uang tersebut sudah setor atau belum;
 - 1) Bahwa apabila waktu audit dulu sudah diketahui bahwa ALI MURSID tidak setor tetapi tidak dilakukan penagihan, sesuai peraturan harus ada bukti setor
 - 2) Bahwa jika memang tidak ada setoran atas saham tersebut atau peralihannya bisa dikatakan tidak sah karena dalam Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas setiap tahun harus ada RUPS karena Direksi harus melaporkan keuangan perusahaan misalnya modal Perusahaan, keuntungan perusahaan.
- Bahwa biasanya RUPS tersebut ada notulennya dan diserahkan oleh notaris atau bisa dibawah tangan tetapi dibuktikan dengan adanya kehadiran seluruh pemegang saham.

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas setiap pemegang saham bukti setornya harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan dilakukan pengecekan;
- Bahwa apabila akan ada peralihan hak harus ada persetujuan dari para pihak dan biasanya ada berita acaranya.
- Bahwa yang penting ada persetujuan dulu apakah penjual dan pembeli dihadirkan, karena bisa diwakilkan oleh Direksinya
- Bahwa apabila ada transaksi jual beli peralihan saham, sejak 2009 sampai 2015 ALI MURSID ditunjuk sebagai Direktur tetapi tidak menjalankan fungsi sebagai pengelola perusahaan, kemudian Direktur utama meninggal dunia, menurut Ahli yang berhak mengundang untuk melakukan RUPS seharusnya Direksi dan bisa saja komisaris yang mengundang karena tugasnya mengawasi perusahaan.
- Bahwa karena Terdakwa ditunjuk sebagai Direksi harusnya menjalankan tugas sebagai direksi sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas dan sebagai direksi ia harus menjalankan kewajibannya karena ada dalam Akta.
- Bahwa setahu Ahli dalam Akta tersebut ada keterangan yang tidak benar jadi Ahli melihat dalam hukum perdata, sesuai hukum positif Undang-Undang yang berlaku adalah hukum pidana dan hukum perdata, tetapi untuk unsur-unsur pidananya Ahli tidak bisa menjelaskan karena Ahli adalah Ahli dalam hukum perdata;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli Achmad Ratomi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang Tindak Pidana.
- Bahwa dalam Pasal 266 KUHP adalah salah satu bentuk pemalsuan surat yang diatur didalam KUHP, perbuatan yang dilarang dalam Pasal 266 KUHP adalah perbuatan seseorang yang menyuruh memasukkan suatu keterangan yang diketahuinya palsu kedalam Akta otentik, kata-kata menyuruh disini berarti ada pihak lain yang disuruh atau ada pihak lain yang meminta kepada pihak lain untuk dimuat suatu keterangan yang bersumber darinya kedalam suatu Akta otentik, karena objek keterangan tersebut dalam Akta otentik maka orang yang diminta itu adalah pejabat yang berwenang untuk membuat Akta otentik, perbuatan menyuruh seseorang itu dia ketahui bahwa keterangan yang dia mintakan kepada pejabat tersebut untuk dicantumkan dalam suatu Akta otentik itu adalah keterangan yang

Hal. 42 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kebenaran yang diketahuinya, jadi harus ada bukti bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang diketahuinya, dia sadari bahwa apa yang disampaikan kepada pejabat untuk dimuat dalam Akta otentik itu adalah sesuatu yang tidak benar atau keterangan yang palsu, dalam konteks Pasal 266 KUHP ini maka yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pemohon atau penghadapnya bukan pejabat yang membuat Akta otentik.

- Bahwa bukan kompetensi Ahli mengatakan Akta No. 146 tahun 2009 yang diperlihatkan dipersidangan sah atau tidak, dalam Pasal 1868 Akta otentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat atau dihadapan pejabat misalnya notaris karena notaris adalah yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas administrasi pemerintahan.

- Bahwa dalam Pasal 266 KUHP memang tidak menunjuk secara langsung bahwa merugikan orang lain, jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian, karena dalam hal tindak pidana pemalsuan yang menjadi korban tidak hanya individu, suatu Lembaga juga bisa menjadi korban pemalsuan, dalam konteks tindak pidana pemalsuan itu bisa bermakna kerugian material yang dapat diukur dengan harta kekayaan dan immateril yang tidak bisa diukur dengan harta kekayaan, awal mulanya dibentuk tindak pidana pemalsuan itu adalah bukan dalam konteks memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda tetapi lebih kepada menanamkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap suatu kebenaran isi surat itu, jadi bagaimana surat yang tidak palsu ini menjadi satu pemakaian didalam kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, jadi harus dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan adalah dalam rangka menciptakan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi surat itu, maka dalam kata-kata itu tidak ada merugikan orang lain tetapi menimbulkan kerugian.

- Bahwa dalam hal ini ada Akta jual beli dari A ke B dan mengatakan telah membayar lunas terhadap 5 (lima) lembar saham yang diperoleh dari C artinya bahwa seolah-olah A mengatakan bahwa ia sudah membeli 5 (lima) lembar saham dan telah dibayarkan karena itu ia merasa memiliki hak, lalu dialihkan kepada B, artinya kalau kata-kata "yang telah dibayar lunas dan faktanya bahwa ia tidak pernah membayar sama sekali berarti disitu ada sesuatu keterangan yang tidak benar dan keterangan tersebut ia mintakan ke notaris untuk dimuatkan didalam Akta Notaris, maka terjadi keterangan palsu, dan menurut Ahli dalam hal ini ada keterangan palsu yang dilakukan oleh A

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta kepada notaris untuk dimuatkan dalam Akta, dimana sesuatu surat yang palsu itu harus memiliki 4 konsekuensi yaitu :

- 1) Surat palsu itu harus menimbulkan hak;
- 2) Surat palsu itu menimbulkan perikatan;
- 3) Surat palsu itu menghapus piutang dan sebagai bukti dari sesuatu hal;
- 4) surat palsu itu menimbulkan sesuatu dari berbagai hak;

dan dalam konteks ini surat palsu tersebut menimbulkan hak dimana seolah-olah dia adalah pemiliknya yang telah bayar dan ia mempunyai hak mengalihkan kepada orang lain.

- Bahwa jika dia yang menggunakan berarti bukan dia yang menjadi si pemohon dan bukan dia orang yang menyatakan pernyataan dia dalam suatu Akta Notaris, berarti yang menggunakan itu mereka bukan pihak yang melakukan sebagaimana Pasal 266 ayat (1) dan itu adalah orang lain, jika misalnya A mengatakan ada perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu Akta otentik maka A dikenakan 266 ayat (1) tetapi ternyata ada pihak B dan B tidak bisa dikatakan melakukan sebagaimana Pasal 266 ayat (1) karena keterangan palsu tersebut bukan pernyataan dia tetapi pernyataan pihak lain, tetapi saat B mengetahui bahwa ternyata dalam pernyataan A ada sesuatu yang tidak benar lalu Akta tersebut dipergunakan untuk apapun maka terjadi pemakaian surat palsu melanggar Pasal 266 ayat (2), jadi pastikan dulu pelaku tersebut mengetahui Akta otentik itu ada mengandung keterangan palsu, setelah mengetahui bahwa Akta otentik itu mengandung keterangan palsu lalu kemudian ada perbuatan pemakaian maka disitulah Pasal 266 ayat (2) terjadi.

- Bahwa sepanjang fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah murni tindak pidana

- Bahwa bukan kompetensi ahli untuk menjawab apakah anak yang dibawah umur yang tidak ada perwalian bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kepemilikan saham yang dimiliki anak dibawah umur;

- Bahwa istilah menyuruh dalam 2 nama itu adalah ada perbuatan pelaku yang kemudian mengajukan permohonan kepada pejabat untuk dibuatkan Akta otentik yang mana isinya bersumber dari pemohon.

- Bahwa dalam Akta perjanjian ada pihak pertama dan pihak kedua maka notaris tidak mungkin dia yang menginisiatif dan kehendak dari para pihak itu pasti timbul dari para pihak sehingga kehendak dari para pihak itulah yang kemudian dimuat dalam Akta otentik, kemudian dapat dilihat apakah

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain dalam konteks menyuruh maka hal tersebut dikaitkan dengan penyertaan, jika ternyata orang sebagai pihak yang memberikan keterangan yang tidak benar itu mengetahui bahwa itu palsu dan mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak berhak tetapi memenuhi orang yang menyuruh maka keduanya bisa dihukum, tetapi kalau dia tidak mengetahui bahwa yang dia sampaikan di notaris itu tidak benar maka dia tidak bisa disebut sebagai pelaku, jadi kalau *doenplegen* (menyuruh melakukan) berarti orang yang dihukum adalah orang yang menyuruh.

- Bahwa terfokus pada Akta No.23 tahun 2015, karena dalam Akta tersebut ada keterangan yang mengatakan telah menyetor jadi terlepas dari Akta terdahulu, dalam Pasal 266 KUHP kita pastikan dulu objek itu yang mana berkaitan dengan Akta sebelumnya apakah dia berhak atau tidak.

- Bahwa Pasal 266 KUHP, dalam konteks yang menyuruh maka yang disuruh itu adalah pejabat, jadi pelaku barang siapa itu adalah orang yang menghadap ke pejabat untuk meminta tolong dibuatkan Akta otentik, pejabat itu sifatnya pasif dia hanya mencatat apa yang disampaikan.

- Bahwa dipastikan dulu Akta otentiknya apakah ada keterangan yang tidak benar dalam Akta itu, Ahli fokus ke Akta No. 23 tahun 2015 karena dalam Akta tersebut ada keterangan yang tidak benar yang disampaikan oleh penyidik yaitu keterangan yang berbunyi sudah disetor.

- Bahwa terkait sebelum Akta No. 23 tahun 2015 terbit Akta No. 22 tahun 2015 tentang Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang bagian isinya menyatakan menyetujui penjualan/penyerahan saham milik ALI MURSID kepada MUHAMAD BASIR dan penjualan/penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri, menurut pendapat Ahli bahwa dalam hukum pidana, suatu persetujuan atau ijin akan menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, jika dalam konteks jual beli ada kata persetujuan/ijin maka itu sebenarnya tidak ada kerugian baik nyata maupun potensial, karena kata persetujuan itu diberikan oleh orang yang berhak, dan kata ijin itu akan menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya apabila 1. Ijin itu diberikan oleh orang yang berwenang atau yang berhak, 2. Ijin itu diberikan terhadap sesuatu yang sesuai dengan lingkupnya, jadi dalam konteks ini walaupun dalam Pasal 266 KUHP itu tidak ada kata melawan hukum tetapi pada prinsipnya setiap tindak pidana itu bersifat melawan hukum, dan melawan hukum itu termaktub didalam kata-kata yang ada keterangan palsu tersebut, kemudian berkaitan dengan pelaporan itu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memang tidak ada tindak pidana itu,

Hal. 45 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam konteks ini yang dirugikan adalah perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM, apabila suatu keadaan ini memang ada keterangan palsu yang disampaikan dan bersifat melawan hukum dan tanpa persetujuan maka kerugiannya itu tidak harus nyata tetapi juga ada potensi, ada kata jika pemakaiannya dapat menyebabkan kerugian, jadi Hakim membayangkan andaikan ini dipakai apakah dapat menimbulkan kerugian karena ini syarat-syarat yang menyertai dapatnya dipidana.

- Bahwa dalam Pasal 108 KUHAP disebutkan orang yang melaporkan adalah orang melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, namun dalam konteks tindak pidana melindungi itu melindungi individu, Masyarakat dan Negara. Dalam konteks pemalsuan maka harus nyata apakah korban atau pelapor termasuk orang yang dirugikan atau tidak dengan lahirnya Akta atau surat palsu tersebut.

- Bahwa pada prinsipnya setiap tindak pidana itu menimbulkan kerugian, dan pada umumnya dikatakan pengembalian nilai kerugian itu tidak serta merta menghapus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana karena tindak pidana pada saat dilakukan sudah terjadi, jadi jangan sampai pengembalian nilai kerugian serta merta kemudian menghapus melawan hukum pidana yang kemudian menjadi perdata. Pada prinsipnya setiap kerugian pidana itu akan beirisan dengan kerugian perdata, oleh karenanya setiap perbuatan tindak pidana bisa dilakukan gugatan melawan hukum secara perdata, tetapi tidak semua kerugian perdata bisa disebut juga kerugian pidana.

- Bahwa selama kita tidak tahu bahwa itu ada yang palsu maka tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ali Mursid Bin Mulyadi (alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, tetapi keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut tidak benar.
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa membaca BAP tersebut terlebih dahulu tetapi Terdakwa tidak boleh menambahkan keterangan lain.
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sebagai terkait Akta Notaris No. 22 tahun 2015 dan Akta Nomor 23 tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta No. 22 tahun 2015 mengenai Terdakwa digantikan MUHAMAD BASIR menjadi Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM yang bergerak dibidang jasa pelayaran angkutan laut.
- Bahwa sebelumnya, Direktur Utama PT. PRIMA KARYA MARITIM adalah ALI SOBIRIN yang juga merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa dalam Akta No. 22 tahun 2015 Susunan pengurusnya yaitu SUPRIYADI sebagai Direktur Utama, SUHARMI sebagai Komisaris dan Terdakwa yang awalnya sebagai Direktur lalu digantikan oleh Saksi MUHAMAD BASIR sebagai Direktur atas dasar jual beli 5 (lima) lembar saham, jadi setelah Akta No. 22 tahun 2015 terbit juga Akta No. 23 tahun 2015.
- Bahwa jual beli saham antara Terdakwa dan Saksi MUHAMAD BASIR tidak ada kwitansinya karena notaris tidak memberi tahu.
- Bahwa Terdakwa menandatangani Akta No. 22 tahun 2015 dan Akta No. 23 tahun 2015 dan saat Terdakwa datang, Akta tersebut sudah jadi dan Terdakwa tidak ketemu Notaris HERMINDA GINTING, S.H;
- Bahwa nilai 1 (satu) lembar saham adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga nilai 5 (lima) lembar saham adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAMAD BASIR melaporkan SUPRIYADI ke Kantor Ditkrimsus Polda Kalsel mengenai Akta autentik dan setelah dilakukan audit ditemukan bahwa Saksi SUPRIYADI menyalahgunakan uang Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat 1 (satu) lembar surat permintaan keluarga yang diperlihatkan dipersidangan dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut.
- Bahwa dalam Akta No. 23 tahun 2015 tersebut disebutkan "bahwa jual beli atas 5 (lima) saham ini telah terjadi dan diterima dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah yang pembayarannya telah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, sebelum penandatanganan Akta ini dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu pihak pertama menyatakan telah memberikan bukti tanda penerimaan uang/kwitansi yang tersendiri", padahal tidak ada kwitansi.
- Bahwa benar pada Akta No. 23 tahun 2015, ada tandatangan Terdakwa tetapi Akta No. 23 tahun 2015 tersebut saat Terdakwa datang sudah jadi dan tidak ada RUPS.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H. pada tanggal 7 Oktober 2015 sekitar pukul 10.30 wita dan saat itu ada pula Saksi SUHARMI dan Saksi SUPRIYADI dan saat itu Saksi MUHAMAD BASIR tidak ada di Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H;

Hal. 47 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak Saksi SUHARMI dan ALI SOBIRIN yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan ARRIZQINA ALFIANINGRUM saat itu juga tidak ada di kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 itu, begitu Terdakwa sampai di kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H., Terdakwa dibawa keruang meeting, dan saat itu tidak ada pembicaraan apa-apa dan Terdakwa hanya ditunjukkan dokumen Akta No. 22 tahun 2015 untuk di tandatangani.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca Akta No. 22 tahun 2015 tersebut dan Terdakwa disuruh tandatangan dan Terdakwa tidak tahu isi Akta tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui isinya setelah tahu ada permasalahan ini sekitar 5 tahun kemudian.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan Salinan Akta No. 22 tahun 2015 tersebut.
- Bahwa terbit Akta No. 22 tersebut tidak ada undangan untuk RUPS;
- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM adalah perusahaan milik keluarga.
- Bahwa susunan kepengurusannya yaitu ALI SOBIRIN sebagai Direktur Utama, Saksi SUHARMI sebagai Komisaris, Terdakwa sebagai Direktur, dan pemegang sahamnya adalah ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA, ARRIZQINA ALFIANINGRUM dan H. FARID WAJEDI.
- Bahwa Terdakwa hanya tahu nama H. FARID WAJEDI saja dan tidak pernah bertemu dengan orangnya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan saham tersebut karena dikasih oleh ALI SOBIRIN untuk memenuhi struktur perusahaan sesuai Akta No.146 tahun 2009.
- Bahwa Terdakwa tidak digaji dan tidak bekerja sebagai Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM karena Terdakwa juga bekerja diperusahaan lain.
- Bahwa ALI SOBIRIN meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2015.
- Bahwa setelah ALI SOBIRIN meninggal dunia, Saksi SUHARMI membuat SKW (Surat Keterangan Waris) yang isinya bahwa pewarisnya adalah SUHARMI dan anak-anaknya, lalu muncul Akta No.22 tahun 2015 dan berdasarkan SKW (Surat Keterangan Waris) itu Saksi SUHARMI mengambil saham ALI SOBIRIN 87 lembar.
- Bahwa saat itu Saksi SUPRIYADI sebagai karyawan staf biasa lalu diangkat oleh Saksi SUHARMI menjadi Direktur.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi SUPRIYADI menjadi Direktur adalah Akta No. 22 tahun 2015, Saksi SUPRIYADI membeli 5 (lima) lembar saham dari Saksi SUHARMI, dan tidak ada RUPS.

Hal. 48 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas jual beli saham tersebut Saksi MUHAMAD BASIR tidak ada membayar kepada Terdakwa;
- Bahwa saat menandatangani Akta No. 23 tahun 2015 tersebut Terdakwa tidak berhadapan dengan Saksi MUHAMAD BASIR.
- Bahwa Terdakwa diberi saham oleh ALI SOBIRIN dan disuruh oleh ALI SOBIRIN datang ke Banjarmasin untuk tandatangan.
- Bahwa selain tanggal 7 Oktober 2015 itu Terdakwa tidak pernah datang lagi ke Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H karena Terdakwa hanya satu kali itu saja datang ke Kantor Notaris HERMINDA GINTING, S.H.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas copy Salinan Akta No. 146, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas copy Akta No. 23, tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris NEDDY FARMANTO, SH,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/622/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening, 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/620/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening,
- 1 (satu) lembar copy Surat PT. PRIMA KARYA MARITIM No. 002/PKM-ADM/II/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan
- 1 (satu) berkas copy Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) No. 026/AP/BJM/II/2023, tanggal 25 Februari 2023 tentang Somasi/Peringatan.

Hal. 49 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelayaran angkutan laut dengan alamat kantor di Jl. Cempaka Raya No. 1 RT. 43 RW. 3 Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa ALI SOBIRIN adalah suami dari Saksi SUHARMI dan memiliki anak bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA dan ARRIZQINA ALFIANINGRUM;
- Bahwa ALI SOBIRIN dan MUHAMAD BASIR adalah kakak kandung Terdakwa ALI MURSID;
- Bahwa Saksi SUHARMI adalah kakak kandung dari istri Saksi SUPRIYADI;
- Bahwa ALI SOBIRIN pada tahun 2009 membeli perusahaan PT. PRIMA KARYA MARITIM dari H. FARID WAJEDI;
- Bahwa ALI SOBIRIN mengajak Terdakwa ALI MURSID untuk datang ke Kantor Notaris Herminda Br Ginting, SH., untuk menandatangani Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang dalam akta tersebut Terdakwa ALI MURSID dinyatakan sebagai Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM;
- Bahwa pada tahun 2009 berdasarkan Akta No. 146 tanggal 30 Nopember 2009 tersebut dinyatakan bahwa PT. PRIMA KARYA MARITIM didirikan oleh ALI SOBIRIN selaku pemegang saham sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar saham, Saksi SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 13 (tiga belas) lembar saham, ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, Terdakwa ALI MURSID selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham, dan H. FARID WAJEDI selaku pemegang saham sebanyak 2 (dua) lembar saham;
- Bahwa 1 lembar saham PT. PRIMA KARYA MARITIM nilainya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2010 ALI SOBIRIN melakukan penyeteroran uang ke rekening perusahaan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pada tanggal 21 Desember 2010 ALI SOBIRIN kembali melakukan penyeteroran uang melalui Bank Mandiri ke rekening PT. PRIMA KARYA MARITIM pada tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suharmi dan anak Saksi Suharmi yang pertama yang pada tahun 2009 berumur sekitar 9 tahun dan yang kedua berumur 5 tahun, atas nilai saham Saksi Suharmi dan atas nilai saham anaknya, menyetorkan uang ke rekening PT. PRIMA KARYA MARITIM melalui Bank Mandiri pada tanggal 5 Nopember 2010 dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015, ALI SOBIRIN selaku Direktur Utama PT. PRIMA KARYA MARITIM meninggal dunia, sehingga dilakukan perubahan pengurusan PT. PRIMA KARYA MARITIM sehingga terbitlah Akta No. 22 tanggal 7 Oktober 2015 oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., yang pada pokoknya memutuskan:
 - Menyetujui penjualan/penyerahan saham milik ALI MURSID kepada MUHAMMAD BASIR dan penjualan/penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri.
 - SUHARMI selaku pemegang saham sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
 - ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - MUHAMMAD BASIR selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - SUPRIYADI selaku pemegang saham sebanyak 5 (lima) lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Menyetujui pemberhentian anggota Direksi ALI MURSID dan ALI SHOBIRIN karena meninggal dunia.
 - Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan SUPRIYADI sebagai Direktur Utama, MUHAMAD BASIR sebagai Direktur dan SUHARMI selaku Komisaris;
- Bahwa pada tanggal bulan dan tahun yang sama, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2015, Terdakwa ALI MURSID menjual 5 lembar saham miliknya kepada Saksi MUHAMAD BASIR sebagaimana Akta No. 23 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH.

Hal. 51 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 dilakukan perubahan pengurusan dan modal dasar di PT. PRIMA KARYA MARITIM sehingga terbitlah Akta No. 23 tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM dimana Saksi SUPRIYADI selaku Direktur dan Saksi SUHARMI selaku Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2022 Saksi SUPRIYADI selaku Direktur Utama PT. PRIMA KARYA MARITIM dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD BASIR selaku Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM ke Ditkrimsus Polda Kalsel atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan, menyalahgunakan uang perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) lebih.
- Bahwa setelah mendapat Surat Panggilan dari Ditkrimsus Polda Kalsel, Saksi SUPRIYADI melakukan pengecekan internal/audit di PT. PRIMA KARYA MARITIM terhadap setoran uang Terdakwa ALI MURSID selaku pemilik 5 (lima) lembar saham PT. PRIMA KARYA MARITIM;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI mengirim surat tentang Permohonan Surat Pernyataan ke Bank Mandiri yang dijawab oleh pihak Bank Mandiri berdasarkan Surat No. 9.ArBJM/BPD/ / 2023 tanggal 7 Pebruari 2023 bahwa terhadap transaksi rekening Koran di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490257 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dan Rekening Bank Mandiri No. Rek. 031.00.06490232 atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM dari awal buka rekening tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 tidak ditemukan dana masuk dengan nama penyeter ALI MURSID, sebagaimana keterangan Saksi SOFYAN HADI;
- Bahwa atas tidak ditemukannya dana masuk dengan nama penyeter ALI MURSID di Rekening Bank Mandiri atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM, pada tanggal 25 Februari 2023 telah dilakukan Somasi/Peringatan kepada Terdakwa sebagaimana Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) No. 026/AP/BJM/II/2023 dan somasi tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam Akta No. 23 tahun 2015 yang menyebutkan “bahwa jual beli atas 5 (lima) saham ini (saham milik Terdakwa ALI MURSID) telah terjadi dan diterima dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah yang pembayarannya telah dilakukan oleh pihak kedua (Saksi MUHAMAD BASIR) kepada pihak pertama (Terdakwa ALI MURSID) sebelum penandatanganan Akta ini dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu pihak pertama menyatakan telah memberikan bukti tanda penerimaan uang/kwitansi yang tersendiri”, kwitansi yang dimaksudkan tersebut tidak ada dan tidak ada pembayaran uang dari Saksi MUHAMAD BASIR kepada Terdakwa ALI MURSID;

Hal. 52 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Melanggar Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar : Melanggar Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya;**
3. **Dengan maksud untuk menggunakan akte itu atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran;**
4. **Jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;**
5. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Ali Mursid Bin Mulyadi (alm)** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan selama persidangan dalam keadaan sehat sehingga sebagai subyek hukum maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Hal. 53 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Ad.2. Unsur Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H., bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah perbuatan seseorang yang menyuruh memasukkan suatu keterangan yang diketahuinya palsu ke dalam Akta Autentik, kata-kata menyuruh disini berarti ada pihak lain yang disuruh atau ada pihak lain yang meminta kepada pihak lain untuk dimuat suatu keterangan yang bersumber darinya ke dalam suatu Akta Autentik, karena objek keterangan tersebut dalam Akta Autentik maka orang yang diminta itu adalah pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Autentik, perbuatan menyuruh seseorang itu dia ketahui bahwa keterangan yang dia mintakan kepada pejabat tersebut untuk dicantumkan dalam suatu Akta Autentik itu adalah keterangan yang bertentangan dengan kebenaran yang diketahuinya, jadi harus ada bukti bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang diketahuinya, dia sadari bahwa apa yang disampaikan kepada pejabat untuk dimuat dalam Akta Autentik itu adalah sesuatu yang tidak benar atau keterangan yang palsu, dalam konteks Pasal 266 ayat (1) KUHP ini maka yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah pemohon atau penghadapnya bukan pejabat yang membuat Akta Autentik;

Menimbang, bahwa Akta Otentik atau Autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat di mana Akta atau perjanjian dibuat. Bahwa sebuah Akta dikatakan Autentik apabila memenuhi dua kriteria, yaitu dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Akta Autentik yang dimaksud dalam perkara ini adalah Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham antara Terdakwa ALI MURSID sebagai penjual (Pihak Pertama) dan Saksi MUHAMAD BASIR sebagai pembeli (Pihak Kedua), yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., pada tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris tersebut yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, sebagaimana bukti surat salinan Akta tersebut yang diajukan sebagai bukti dalam berkas perkara;

Bahwa Akta tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa jual beli atas 5 (lima) lembar saham PT. Prima Karya Maritim telah terjadi dan diterima dengan harga

Hal. 54 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayarannya telah dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, dan sebelum penandatanganan Akta ini dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu, pihak pertama menyatakan telah memberikan bukti tanda penerimaan uang/kwitansi yang tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi MUHAMAD BASIR dan keterangan Terdakwa ALI MURSID diperoleh fakta hukum bahwa jual beli 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antara Terdakwa dengan Saksi MUHAMAD BASIR yang tertuang dalam Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut tidak disertai dengan kwitansi dan tidak ada pembayaran uang dari Saksi Muhamad Basir kepada Terdakwa ALI MURSID atas jual beli saham tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terbitnya Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut didahului terbitnya Akta Nomor 23 pada waktu dan notaris yang sama yang diantaranya berisi pernyataan "Menyetujui penjualan saham milik Terdakwa ALI MURSID kepada Saksi MUHAMAD BASIR dan penyerahan saham akan dituangkan dalam Akta tersendiri". Bahwa adanya kepemilikan Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar saham PT. Prima Karya Maritim dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut berdasarkan pernyataan yang termuat dalam Akta Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang juga dalam akta tersebut Terdakwa ALI MURSID dinyatakan sebagai Direktur PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Para Saksi dan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa dari awal buka Rekening Bank Mandiri atas nama PT. PRIMA KARYA MARITIM tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015, tidak ditemukan dana masuk dengan nama penyeter Terdakwa ALI MURSID sebagai pemilik 5 (lima) lembar saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permasalahan kepemilikan saham dan penyeteran pemegang saham lingkup pengaturannya ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) sebagaimana keterangan Ahli Hj. SYAHRIDA, S.H., M.H., maka Majelis Hakim memperhatikan bahwa dalam penjelasan Pasal 33 ayat (2) dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "bukti penyeteran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris".

Hal. 55 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada atau tidak adanya penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM, bukan semata-mata hanya ditentukan dari ada atau tidak adanya bukti setoran Terdakwa ALI MURSID sebagai pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan PT. PRIMA KARYA MARITIM, melainkan juga dapat dibuktikan berdasarkan data dari laporan keuangan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 pada halaman 17, Pasal 20 angka 1 dan angka 5 pada angka 1, memperoleh fakta hukum adanya pernyataan bahwa "Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu oleh para pendiri: (angka 5) Tuan Ali Mursid tersebut diatas sebanyak 5 (lima) saham atau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)". Bahwa pada akta tersebut, Saksi SUHARMI juga ikut sebagai penghadap dalam kapasitas sebagai pemilik 13 (tiga belas) saham dan sebagai Komisaris PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 pada halaman 5, memperoleh fakta hukum adanya pernyataan bahwa "setelah diadakan perundingan-perundingan seperlunya, maka rapat dengan suara bulat memutuskan: I. Menyetujui penjualan/penyerahan saham-saham Perseroan (yang diantaranya) yakni "-seluruh saham milik Tuan ALI MURSID sebanyak 5 (lima) saham kepada Tuan MUHAMMAD BASIR dan sebahagian saham milik Nyonya SUHARMI yakni sebanyak 5 (lima) saham kepada Tuan SUPRIYADI. - penjualan dan penyerahan atas saham-saham mana akan dituangkan dalam akta tersendiri". Bahwa atas pernyataan tersebut maka terbitlah Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 07 Oktober 2015. Bahwa pada akta tersebut, Saksi SUHARMI dan Saksi SUPRIYADI juga ikut sebagai penghadap dalam kapasitas sebagai pemilik saham dan pengurus PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 07 Oktober 2015, pada halaman 4 Pasal 2 huruf b memperoleh fakta hukum adanya pernyataan bahwa "5 (lima) saham yang dijual menurut akta ini telah disetor/dibayar penuh oleh penjual (Terdakwa ALI MURSID) pada kas perseroan". Bahwa pada akta tersebut, Saksi MUHAMAD BASIR

Hal. 56 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penghadap dalam kapasitas sebagai pembeli dan Terdakwa ALI MURSID sebagai penghadap dalam kapasitas sebagai penjual atas 5 sahamnya pada PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti surat Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 23 tanggal 27 Januari 2022 yang juga terlampir dalam berkas perkara, pada lembar ke 5 (halaman tidak terbaca) memperoleh fakta hukum adanya pernyataan bahwa "setelah Ketua Rapat (Saksi SUHARMI) memberikan penjelasan seperlunya, seluruh peserta rapat dengan suara bulat memutuskan hal-hal sebagai berikut: (diantaranya) 2. Rapat dengan suara bulat memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021". Bahwa tenggang waktu tahun 2015 tersebut diantaranya adalah waktu terjadinya jual beli saham antara Terdakwa ALI MURSID dan Saksi MUHAMMAD BASIR;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dari bukti surat yang juga berupa akta autentik tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan fakta mengenai ada atau tidak adanya penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak diperoleh fakta hukum lain tentang tidak adanya penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM pada data dari laporan keuangan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris, melainkan fakta bahwa pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 23 tanggal 27 Januari 2022, rapat dengan suara bulat memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, tanpa bukti adanya catatan atau uraian khusus termasuk adanya Laporan Keuangan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang telah diaudit oleh akuntan, atau pun Neraca Perseroan PT. PRIMA KARYA MARITIM yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. PRIMA KARYA MARITIM terhadap adanya kerugian PT. PRIMA KARYA MARITIM akibat tidak dilakukannya penyetoran oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat adanya penyetoran atas saham di PT. PRIMA KARYA MARITIM oleh ALI SOBIRIN dan Saksi SUHARMI atas nama sendiri dan mewakili 2 anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika bukti setoran

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan dijadikan sebagai cara pembuktian yang utama, maka seharusnya terhadap semua pemilik saham lainnya pada PT. PRIMA KARYA MARITIM tersebut sepatutnya juga diajukan bukti setoran para pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan PT. PRIMA KARYA MARITIM, diantaranya terhadap pemilikan saham oleh H. FARID WAJEDI sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009 dan terhadap pemilikan saham oleh Saksi SUPRIYADI sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas pada pokoknya dinyatakan bahwa Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan terhadap Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa penyetoran atas modal saham bukan hanya dibuktikan dengan adanya penyerahan uang. Bahwa atas hal tersebut, dalam pemeriksaan persidangan tidak ada fakta/bukti adanya upaya penelusuran tentang ada atau tidaknya penyetoran modal dalam bentuk lainnya yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena bukti adanya penyetoran yang telah dilakukan atas 5 lembar saham milik Terdakwa ALI MURSID di PT. PRIMA KARYA MARITIM diperoleh dari bukti autentik sebagaimana Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009, yang juga didukung oleh bukti autentik lainnya berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 23 tanggal 27 Januari 2022, yang menyatakan bahwa rapat dengan suara bulat memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyetoran atas 5 lembar saham Terdakwa ALI MURSID di PT. PRIMA KARYA MARITIM telah dilakukan, sementara itu, karena bukti tentang tidak adanya penyetoran yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM diperoleh dari bukti yang dalam

Hal. 58 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyajiannya tidak dilakukan secara menyeluruh atau patut menurut hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pembuktian tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyetoran atas 5 lembar saham Terdakwa ALI MURSID di PT. PRIMA KARYA MARITIM telah dilakukan, maka pernyataan Terdakwa ALI MURSID dalam Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bukan merupakan keterangan palsu, dengan demikian unsur "Menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik tentang suatu tindakan dimana seharusnya akte itu (akan) menyatakan kebenarannya" tidak terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari **Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja memakai Akta tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.**
3. **Jika pemalsuan Akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair. maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, menyatakan secara hukum bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memakai Akta tersebut yang isinya tidak sejati

Hal. 59 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu

Menimbang, bahwa bagian pokok dari unsur ini adalah adanya pemakaian terhadap Akta Autentik yang isinya tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa Akta Autentik yang dimaksud adalah Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham antara Terdakwa ALI MURSID sebagai penjual (Pihak Pertama) dan MUHAMAD BASIR sebagai pembeli (Pihak Kedua), yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH., pada tanggal 7 Oktober 2015 di Kantor Notaris tersebut yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 47 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;

Bahwa isi akta yang dimaksud palsu adalah pernyataan bahwa "5 (lima) saham yang dijual menurut akta ini telah disetor/dibayar penuh oleh penjual (Terdakwa ALI MURSID) pada kas perseroan. Bahwa pada akta tersebut, sebagai penghadap, Saksi MUHAMAD BASIR dalam kapasitas sebagai pembeli dan Terdakwa ALI MURSID dalam kapasitas sebagai penjual 5 saham pada PT. PRIMA KARYA MARITIM;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair bahwa terhadap ada atau tidak adanya penyetoran yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM, maka sebagaimana penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dalam dakwaan Primair bahwa oleh karena bukti adanya penyetoran yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5 lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM diperoleh dalam bukti autentik sebagaimana Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 146 tanggal 30 Nopember 2009, yang juga didukung oleh bukti autentik lainnya berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM Nomor 23 tanggal 27 Januari 2022, yang menyatakan bahwa rapat dengan suara bulat memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyetoran atas 5 lembar saham Terdakwa ALI MURSID di PT. PRIMA KARYA MARITIM telah dilakukan, sementara itu, karena bukti tidak adanya penyetoran yang telah dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID atas 5

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sahamnya di PT. PRIMA KARYA MARITIM diperoleh dari bukti yang dalam penyajiannya tidak dilakukan secara menyeluruh atau patut menurut hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka pembuktian tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penyetoran atas 5 lembar saham Terdakwa ALI MURSID di PT. PRIMA KARYA MARITIM telah dilakukan, maka pernyataan Terdakwa ALI MURSID dalam Salinan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 07 Oktober 2015 tersebut bukan merupakan keterangan palsu, dengan demikian bagian unsur tentang adanya Akta yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bagian fakta hukum bahwa jual beli 5 lembar saham dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) antara Terdakwa ALI MURSID dengan Saksi MUHAMAD BASIR yang tertuang dalam Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 tersebut tidak disertai dengan kwitansi dan tidak ada pembayaran uang dari Saksi MUHAMAD BASIR kepada Terdakwa ALI MURSID atas jual beli saham tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa ALI MURSID dengan Saksi MUHAMAD BASIR tersebut merupakan lingkup keperdataan yang bersifat mengikat hanya terhadap Terdakwa ALI MURSID dengan Saksi MUHAMAD BASIR dengan demikian dalam hal timbulnya kerugian, maka tuntutan atas kerugian tersebut hanya dapat diajukan baik oleh Terdakwa ALI MURSID maupun oleh Saksi MUHAMAD BASIR. Bahwa akibat hukum terhadap pihak lain atas penyerahan/pengalihan saham Terdakwa ALI MURSID kepada Saksi MUHAMAD BASIR atas jual beli tersebut telah dinyatakan disetujui sebagaimana termuat dalam Salinan Akta Berita Acara Rapat Nomor 22 tanggal 07 Oktober 2015 dan menurut pendapat Ahli ACHMAD RATOMI, S.H., M.H., bahwa persetujuan tersebut akan menghilangkan sifat perbuatan melawan hukum, jika dalam konteks jual beli ada kata persetujuan/ijin maka itu sebenarnya tidak ada kerugian baik nyata maupun potensial, karena kata persetujuan itu diberikan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemakaian Akta Nomor 22 tanggal 7 Oktober 2015 dan Akta Nomor 23 tanggal 7 Oktober 2015 oleh Saksi MUHAMAD BASIR dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pemilik 5 lembar saham dan Direktur pada PT. PRIMA KARYA MARITIM adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari **Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **Pasal 266 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hal. 61 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tidak ada peranan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa ALI MURSID dalam perkara *aquo*;

Bahwa Pendirian PT. Prima Karya Maritim dibentuk oleh ALI SOBIRIN (Alm) yang menghadap ke Notaris HERMIDA BR GINTING S.H., pada tanggal 30 Nopember 2009 sehingga terbit Akta No. 146 dan posisi Terdakwa hanya diminta oleh saudaranya bernama ALI SOBIRIN untuk datang ke Banjarmasin untuk menandatangani Akte Pendirian PT. Prima Karya Maritim dimana Terdakwa saat menandatangani, akta tersebut sudah jadi dan Terdakwa hanya diminta oleh ALI SOBIRIN untuk tandatangan, dan pada saat itu juga Terdakwa diminta oleh ALI SOBIRIN sebagai Direktur di PT. Prima Karya Maritim begitu juga mengenai pemberian dan kepemilikan saham sebanyak 5 (lima) lembar yang diberi oleh ALI SOBIRIN kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengenal Notaris yang telah membuat akte tersebut sehingga menjadi suatu pertanyaan yang besar? Apakah mungkin Terdakwa bisa menyuruh seorang yang tidak ia kenal apa lagi seorang Pejabat Negera dalam hal ini adalah Notaris untuk memasukan suatu keterangan yang palsu di dalam akte tersebut;

Bahwa Terdakwa hanya sebagai pelengkap dalam struktur PT. Prima Karya Maritim tersebut, dan menurut keterangan dari Saksi SUHARMI, Terdakwa memang tidak pernah aktif dan tidak pernah mendapatkan gaji dari jabatannya dan Terdakwa sejak tahun 2010 sampai tahun 2014 tidak menerima dan menggunakan semua fasilitas dari kantor PT. Prima Karya Maritim dan Terdakwa saat itu masih bekerja di perusahaan lain;

Bahwa Akta Jual Beli Saham sebanyak 5 (lima) lembar milik Terdakwa ALI MURSID di PT. Prima Karya Maritim yang dijualnya kepada saudaranya sendiri yang bernama MUHAMAD BASIR yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara yang sama, proses jual beli tersebut telah diatur dan direkayasa oleh Saksi SUPRIYADI dan Saksi SUHARMI, dengan Notaris Herminda GH Ginting SH., pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan Akta No. 23 dimana isi dan proses terbitnya Akta No. 23 tersebut disusun atas permintaan dari Saksi SUHARMI dan Saksi SUPRIYADI;

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa waktu itu diminta datang ke Banjarmasin dan setelah di Banjarmasin Terdakwa diantar oleh Saksi SUPRIYADI Ke kantor Notaris Herminda BG Ginting SH., dan Terdakwa hanya bertemu dengan seorang wanita yang tidak ia kenal dan saat itu tidak ada orang lain, Terdakwa disodori sebuah dokumen berupa Akta No. 23 untuk ditandatangani, dan akta tersebut sudah jadi, setelah menandatangani akta tersebut Terdakwa langsung pulang dan meninggalkan kantor Notaris tersebut;

Bahwa mana mungkin seseorang yang tidak ia kenal dengan Notaris bisa mengatur dan memerintahkan atau menyuruh Pejabat atau Notaris HERMINDA BH GINTING SH., untuk minta dibuatkan akta atau memasukan keterangan yang tidak benar atau palsu sementara Terdakwa sendiri tidak kenal dengan yang membuatnya;

Bahwa walaupun hal itu mau dipersalahkan maka yang harus bertanggung jawab adalah ALI SOBIRIN beserta dengan SUHARMI karena saat itu yang kenal dengan Notaris Herminda GH Ginting SH., tersebut adalah ALI SOBIRIN dan SUHARMI;

Bahwa keterangan palsu yang terdapat didalam akta notaris tersebut bukan keterangan dari Terdakwa ALI MURSID akan tetapi keterangan yang ada pada akta tersebut adalah keterangan dari ALI SOBIRIN;

Bahwa keterangan yang menyatakan bahwa "telah disetorkan/dibayar penuh" atas kepemilikan 5 (lima) lembar saham itu tidak benar karena keterangan tersebut tidak pernah ada, karena Terdakwa hanya datang pada waktu itu diminta untuk tandatangan atas akta tersebut dan diberi jabatan oleh ALI SOBIRIN;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan penyeteroran ataupun membayar karena saham itu diberi, namanya diberi tidak mempunyai kewajiban untuk membayar, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab dari si pemberi;

Bahwa selain dari Terdakwa, masih ada dua orang pemegang saham yang tidak mamenuhi kewajibanya yaitu kedua anak Saksi SUHARMI yang bernama ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, ARRIZQINA ALFIANINGRUM selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham juga tidak memiliki bukti setor, artinya kalau hal tersebut Terdakwa dipersalahkan maka kedua anak dari Saksi SUHARMI juga harus dimintai pertanggungjawaban pidana juga dan harus dijadikan Tersangka dalam perkara aquo berdasarkan keterangan dari pihak PT. Bank Mandiri yang menerangkan tidak ada bukti

Hal. 63 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor dana ke Kas PT. Prima Karya Maritim selain dari bukti setor dari ALI SOBIRIN dan SUHARMI, maka Saksi SUHARMI dapat dikatakan juga sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasukkan keterangan palsu di dalam Akta Notaris No. 145 dan juga Akta Notaris No. 22 tersebut;

Bahwa kalau melihat dari jumlah bukti setor modal dasar yang disetorkan oleh ALI SOBIRIN dan juga oleh Saksi SUHARMI pada tahun 2020 tersebut melebihi dari 25% dari kewajiban PT. Prima Karya Maritim untuk menyetorkan kewajiban tersebut dari nilai saham keseluruhannya sebesar 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai perlembarannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka total nilai saham keseluruhannya sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan faktanya bukti setor dari ALI SOBIRIN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti setor dari SUHARMI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) maka dalam hal ini tidak ada kerugian dari PT. Prima Karya Maritim karena bukti setor terhadap Kas PT. Prima Karya Maritim saat ini telah terpenuhi;

Bahwa tidak ada kehendak dari ALI MURSID dan MUHAMMAD BASIR untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, faktanya pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 ALI MURSID dibawa oleh Saksi SUPRIYADI untuk datang ke kantor Notaris HERMIDA BR GINTING, SH., dimana waktu itu Terdakwa diminta untuk menandatangani Akte Notaris No. 23 yang sudah dibuat oleh Notaris sebelum Terdakwa datang dan pada waktu tanggal 7 Oktober 2015 tersebut menurut Terdakwa tidak ada RUPS Luar Biasa;

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 juga tidak pernah menerima atau memiliki turunan Akta Notaris No. 145 maupun turunan Akta Notaris No. 23 tersebut. Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menggunakan ataupun memakai akta tersebut walaupun Terdakwa memiliki jabatan sebagai Direktur dari PT. Prima Karya Maritim;

Bahwa 5 lembar saham yang dimiliki ALI MURSID itu hanyalah pemakaian nama saja dan sebenarnya kepunyaan dari pemilik saham lainnya di PT. Prima Karya Maritim yang sudah direkayasa oleh Saksi SUHARMI dan Saksi SUPRIYADI;

Bahwa kerugian materiil dan immateriil PT. Prima Karya Maritim tersebut hanya kerugian yang sengaja diciptakan oleh Saksi SUHARMI dan Saksi SUPRIYADI dengan maksud untuk mengeluarkan Terdakwa dan juga

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD BASIR dari struktur kepengurusan PT. Prima Karya Maritim;

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah ada keberatan dari manajemen PT. Prima Karya Maritim dan masalah ini muncul setelah ALI SOBIRIN meninggal dunia pada tahun 2015, dan setelah saham sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar diambil alih oleh Saksi SUHARMI sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 22 dan Akta Notaris No. 23 dan Akta Notaris No. 24 pada tanggal 7 Oktober 2015 dan masuknya Saksi SUPRIADI di dalam PT. Prima Karya Maritim dan menjabat sebagai Direktur dari PT. Prima Karya Maritim tersebut;

Bahwa PT. Prima Karya Maritim sejak tahun 2010 tidak pernah melakukan Audit keuangan, hanya dilakukan audit Internal dalam laporan keuangan yang mereka lakukan selama ini, kalau benar Audit Internal dilaksanakan, maka perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan modal dasar (saham) yang dimilikinya tersebut, sudah diketahui pada Laporan Akhir Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai proses penandatanganan akta notaris oleh Terdakwa ALI MURSID dan Saksi MUHAMAD BASIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses penandatanganan akta notaris tersebut berkaitan dengan keabsahan akta notaris yang bukan menjadi materi pokok dalam perkara ini, maka materi pembelaan tersebut dikesampingkan, demikian pula terhadap dugaan atau asumsi yang tidak relevan dengan pembuktian dari unsur pasal yang didakwakan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok pembelaan lainnya terkait pembuktian unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair serta pokok permintaan yang disampaikan agar Terdakwa dibebaskan, maka hal tersebut dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim terkait pembuktian unsur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair serta sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas copy Salinan Akta No. 146, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
- 1 (satu) berkas copy Akta No. 23, tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris NEDDY FARMANTO, SH,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/622/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening, 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/620/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi Transaksi Rekening;
- 1 (satu) lembar copy Surat PT. PRIMA KARYA MARITIM No. 002/PKM-ADM/I/2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan,
- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan;
- 1 (satu) berkas copy Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) No. 026/AP/BJM/II/2023, tanggal 25 Februari 2023 tentang Somasi/Peringatan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Hal. 66 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ali Mursid Bin Mulyadi (alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas copy Salinan Akta No. 146, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
 - 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 22, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Berita Acara Rapat PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
 - 1 (satu) berkas Salinan Akta No. 23, tanggal 7 Oktober 2015 tentang Jual Beli Saham yang diterbitkan oleh Notaris HERMINDA BR GINTING, SH,
 - 1 (satu) berkas copy Akta No. 23, tanggal 27 Januari 2022 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PRIMA KARYA MARITIM yang diterbitkan oleh Notaris NEDDY FARMANTO, SH,
 - 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/622/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening, 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9 Ar.BJM/BPD/620/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Informasi TranSaksi Rekening,
 - 1 (satu) lembar copy Surat PT. PRIMA KARYA MARITIM No. 002/PKM-ADM//2023, tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Surat Keterangan,

Hal. 67 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Banjarmasin Pelindo III Trisakti No. 9.Ar.BJM/BPD/ /2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Permohonan Surat Pernyataan

- 1 (satu) berkas copy Surat ANGGA PARWITO LAW FIRM (APLF) No. 026/AP/BJM/II/2023, tanggal 25 Februari 2023 tentang Somasi/Peringatan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Muhamad Basir Bin Mulyadi (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh, Indra Meinantha Vidi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDY, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RAHMASARI, S.H.

Hal. 68 dari 68 Hal.Putusan Nomor 711/Pid.B/2024/PN Bjm